



REPUBLIK INDONESIA

7 ENERGI BERSIH
DAN TERJANGKAU



8 PEKERJAAN LAYAK
DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI



9 INDUSTRI, INOVASI
DAN INFRASTRUKTUR



10 BERKURANGNYA
KESENJANGAN



17 KEMITRAAN UNTUK
MENCAPAI TUJUAN



METADATA INDIKATOR

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) INDONESIA

PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI



REPUBLIK INDONESIA

7 ENERGI BERSIH
DAN TERJANGKAU



8 PEKERJAAN LAYAK
DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI



9 INDUSTRI, INOVASI
DAN INFRASTRUKTUR



10 BERKURANGNYA
KESENJANGAN



17 KEMITRAAN UNTUK
MENCAPAI TUJUAN



METADATA INDIKATOR

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) INDONESIA

PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

**Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB)/
Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia
Pilar Pembangunan Ekonomi**



ISBN : 978-602-1154-88-5

Penyelarasan Akhir : Gellwynn Jusuf, Wahyuningsih Darajati.

Tim Penyusun : Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Lembaga Terkait, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi dan Organisasi Masyarakat.

Penata Isi : Sekretariat TPB Kementerian PPN/Bappenas.

Diterbitkan Oleh :

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas.

Isi dan materi yang ada dalam buku ini dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan untuk mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Agenda 2030 telah dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya *United Nation General Assembly* (UNGA) di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa - New York (Amerika Serikat). TPB/ SDGs yang cakupan dan substansinya selaras dengan Nawacita, terdiri atas 17 Tujuan dan 169 Target. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Divisi Statistik UN-DESA telah mengeluarkan metadata 241 indikator (versi Maret 2016) untuk mengukur pencapaian target TPB/ SDGs. Berdasarkan Metadata Indikator SDGs Global tersebut, telah dikembangkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia yang meliputi 17 Tujuan, 169 Target dan 320 Indikator. Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 3 (tiga) kategori, meliputi “kategori pertama” dengan tanda (*), adalah indikator yang sesuai dengan indikator global; “kategori kedua,” adalah indikator dengan keterangan huruf (a, b, ...) di belakang nomor merupakan indikator nasional sebagai proksi indikator global; dan “kategori ketiga,” adalah indikator global yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan.

Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu: (1) dokumen Metadata Indikator SDGs Indonesia untuk **Pilar Pembangunan Sosial** yang mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5; (2) **Pilar Pembangunan Ekonomi** yang mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17; (3) **Pilar Pembangunan Lingkungan** yang mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15; dan (4) **Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola** yaitu untuk Tujuan 16.

Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia disusun untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama atas setiap indikator yang akan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan TPB/SDGs. Metadata ini juga menjadi acuan untuk mengukur pencapaian TPB/SDGs Indonesia agar dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia serta keterbandingan antarprovinsi dan antarakabupaten/kota di Indonesia.

Proses penyusunan Metada Indikator TPB/SDGs Indonesia untuk setiap Tujuan dilakukan bersama secara inklusif dengan melibatkan 4 (empat) *platform*, yang terdiri atas unsur pemerintah, filantropi dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan serta akademisi dan pakar, yang dikoordinasikan oleh Kemeterian PPN/Bappenas. Proses tersebut dilakukan melalui serangkaian pertemuan dan diskusi serta konsultasi *offline* dan *online* untuk mendapatkan masukan.

Dengan telah selesainya penyusunan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas sumbangsih pemikiran kepada seluruh pihak yang terlibat, berperan dan berpartisipasi secara intensif. Semoga dokumen ini bermanfaat untuk memberikan arah yang jelas dalam pencapaian TPB/SDGs Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang sekaligus memberikan sumbangan terhadap pencapaian sasaran global.

Jakarta, Juli 2017



Gellwynn Jusuf

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii

TUJUAN 7	MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA	1
INDIKATOR 7.1.1 *	Rasio elektrifikasi	3
INDIKATOR 7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	5
INDIKATOR 7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	6
INDIKATOR 7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	7
INDIKATOR 7.2.1 *	Bauran energi terbarukan	8
INDIKATOR 7.3.1 *	Intensitas energi primer	9

TUJUAN 8	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA	11
INDIKATOR 8.1.1 *	Laju pertumbuhan PDB per kapita	15
INDIKATOR 8.1.1.(a)	PDB per kapita	16
INDIKATOR 8.2.1 *	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	18
INDIKATOR 8.3.1 *	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	19
INDIKATOR 8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	21
INDIKATOR 8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	22
INDIKATOR 8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	23
INDIKATOR 8.5.1 *	Upah rata-rata per jam kerja	26
INDIKATOR 8.5.2 *	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	27
INDIKATOR 8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	29
INDIKATOR 8.6.1 *	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)	30
INDIKATOR 8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	32
INDIKATOR 8.9.1 *	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	33
INDIKATOR 8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	34
INDIKATOR 8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	35
INDIKATOR 8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	37
INDIKATOR 8.9.2 *	Jumlah pekerja pada sektor pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	38

INDIKATOR 8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa.....	39
INDIKATOR 8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	41
INDIKATOR 8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.....	42

TUJUAN 9

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI 45

INDIKATOR 9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.....	49
INDIKATOR 9.1.1.(b)	Panjang jalan tol	50
INDIKATOR 9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.....	51
INDIKATOR 9.1.2.(a)	Jumlah bandara.....	52
INDIKATOR 9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.....	53
INDIKATOR 9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	54
INDIKATOR 9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	55
INDIKATOR 9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	57
INDIKATOR 9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.....	59
INDIKATOR 9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri.....	60
INDIKATOR 9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.....	61
INDIKATOR 9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur	63
INDIKATOR 9.4.1(a)	Presentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.....	64
INDIKATOR 9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.....	66
INDIKATOR 9.c.1*	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	68
INDIKATOR 9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.....	69
INDIKATOR 9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet.....	71

TUJUAN 10

MENGURANGI KESENJANGAN INTRA-DAN ANTARNEGARA 73

INDIKATOR 10.1.1*	Koefisien Gini.....	77
INDIKATOR 10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	79
INDIKATOR 10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	80
INDIKATOR 10.1.1.(c)	Jumlah Desa Tertinggal	81
INDIKATOR 10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	83
INDIKATOR 10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.....	84
INDIKATOR 10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	85
INDIKATOR 10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.....	87

INDIKATOR 10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.....	89
INDIKATOR 10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).....	94
INDIKATOR 10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.....	96
INDIKATOR 10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM internasional.....	99
INDIKATOR 10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.....	101
INDIKATOR 10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.....	103
INDIKATOR 10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.....	106
INDIKATOR 10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.....	107
TUJUAN 17	MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	109
INDIKATOR 17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.....	117
INDIKATOR 17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.....	121
INDIKATOR 17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.....	124
INDIKATOR 17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US <i>dollars</i>) terhadap PDB.....	126
INDIKATOR 17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (<i>Debt Service</i>) terhadap ekspor barang dan jasa.....	127
INDIKATOR 17.6.1.(a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.....	130
INDIKATOR 17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).....	134
INDIKATOR 17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Pedesaan.....	136
INDIKATOR 17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	137
INDIKATOR 17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.....	139
INDIKATOR 17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.....	140
INDIKATOR 17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.....	142
INDIKATOR 17.10.1.(a)	Rata-rata tarif terbobot di negara mitra <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) (6 negara).....	146

INDIKATOR 17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	148
INDIKATOR 17.13.1 *	Tersedianya <i>Dashboard</i> Makroekonomi	149
INDIKATOR 17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	151
INDIKATOR 17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	154
INDIKATOR 17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	157
INDIKATOR 17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	158
INDIKATOR 17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	159
INDIKATOR 17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	160
INDIKATOR 17.18.2. *	Jumlah negara yang memiliki Undang-Undang statistik nasional yang tunduk pada prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi	161
INDIKATOR 17.18.2.(a)	<i>Review</i> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	162
INDIKATOR 17.18.3.(a)	Tersusunnya <i>National Strategy for Development of Statistics</i> (NSDS)	163
INDIKATOR 17.19.1.(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	164
INDIKATOR 17.19.1.(b)	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer	165
INDIKATOR 17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga	166
INDIKATOR 17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020	167
INDIKATOR 17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)	168
INDIKATOR 17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i>	169
INDIKATOR 17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)	170
INDIKATOR 17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	171

7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU



TUJUAN 7

MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1 *	Rasio elektrifikasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1 *	Bauran energi terbarukan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1 *	Intensitas energi primer.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
<p>7a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih.</p>	7a.1	<p>Termobilisasikan dana per tahun (US \$) mulai tahun 2020 akuntabel menuju komitmen US \$100 Miliar.</p>	<p>Indikator global yang akan dikembangkan.</p>
<p>7b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang.</p>	7b.1	<p>Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan.</p>	<p>Indikator global yang akan dikembangkan.</p>



MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA

TARGET 7.1

Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern

INDIKATOR

7.1.1*

Rasio elektrifikasi

KONSEP DAN DEFINISI

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga.

Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN.

Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Rasio elektrifikasi diperoleh dengan cara membagi jumlah pelanggan rumah tangga baik dari PLN maupun non-PLN dengan total rumah tangga dikali dengan 100 persen.

Rumus:

$$RE = \frac{(RT_{PLN} + RT_{NonPLN})}{RT} \times 100\%$$

Keterangan:

- RE : Rasio elektrifikasi
RT_{PLN} : Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN
RT_{NonPLN} : Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik non PLN
RT : Jumlah rumah tangga

MANFAAT

Mengetahui jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk data:
 - a. Data rumah berlistrik PLN;
 - b. Rasio elektrifikasi nasional dan provinsi.
2. Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk untuk
 - a. Proyeksi data jumlah rumah tangga dan;
 - b. Data rumah berlistrik non PLN (data ini juga berasal dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

INDIKATOR

7.1.1.(a)

Konsumsi listrik per kapita

KONSEP DAN DEFINISI

Konsumsi Listrik per kapita (Kwh/Kapita) adalah perbandingan jumlah penjualan tenaga listrik dengan jumlah penduduk.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Konsumsi Listrik per kapita (Kwh/Kapita) diperoleh dengan cara membagi total penggunaan energi listrik dengan jumlah populasi penduduk.

Rumus:

$$KLpk = \frac{TPEL}{JP}$$

Keterangan:

KLpk : Konsumsi listrik per kapita

TPEL : Total penggunaan energi listrik

JP : Jumlah Penduduk

MANFAAT

Mengetahui rata-rata konsumsi energi listrik tiap penduduk.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

INDIKATOR

7.1.2.(a)

Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga

KONSEP DAN DEFINISI

Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga (Sambungan Rumah (SR)) merupakan banyaknya jaringan distribusi gas bumi (penyaluran gas melalui jaringan pipa) untuk rumah tangga. Jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dibangun di kota-kota atau daerah yang dekat dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan transmisi gas bumi

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga diukur dalam sambungan rumah pipa gas yang terpasang.

Rumus: -

MANFAAT

Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga merupakan indikator dalam program prioritas nasional yaitu pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih serta program komplementer konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk percepatan pengurangan penggunaan minyak bumi. Melalui program ini, masyarakat diharapkan mendapatkan bahan bakar yang lebih bersih dan aman.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota (yang memiliki sambungan gas).

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

INDIKATOR 7.1.2.(b)

Rasio penggunaan gas rumah tangga

KONSEP DAN DEFINISI

Rasio penggunaan gas rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan gas melalui jaringan gas rumah tangga terhadap total rumah tangga.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Rasio penggunaan gas rumah tangga diperoleh dengan cara membagi jumlah rumah tangga yang menggunakan gas dengan total rumah tangga

Rumus:

$$RGRT = \frac{RTG}{RT}$$

Keterangan:

RGRT : Rasio penggunaan gas rumah tangga

RTG : Jumlah rumah tangga yang menggunakan gas

RT : Total rumah tangga

MANFAAT

Melihat proporsi rumah tangga yang sudah memanfaatkan penggunaan gas sebagai bahan bakar untuk memasak yang lebih bersih dan aman.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans)
2. Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: provinsi dan kota/kabupaten (yang memiliki sambungan gas)

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

TARGET 7.2

Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global

INDIKATOR

7.2.1*

Bauran energi
terbarukan

KONSEP DAN DEFINISI

Energi final adalah energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir. (PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional)

Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Bauran energi terbarukan (%) adalah Persentase antara total konsumsi final energi terbarukan terhadap total konsumsi energi final.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Bauran energi terbarukan diperoleh dengan cara membagi total konsumsi final energi terbarukan dengan total konsumsi energi final.

Rumus:

$$BET = \frac{KRBT}{KEF} \times 100\%$$

Keterangan:

BET : Bauran Energi Terbarukan

KRBT : Total konsumsi final energi terbarukan

KEF : Total konsumsi energi final

MANFAAT

Mengetahui seberapa besar proporsi penggunaan energi terbarukan terhadap energi total.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Sektor: rumah tangga, komersial, transportasi, industri, lainnya.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

TARGET 7.3

Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat

INDIKATOR 7.3.1*

Intensitas energi primer

KONSEP DAN DEFINISI

Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. (Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional)

Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per miliar rupiah.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Intensitas energi primer diperoleh dengan cara membagi total pasokan energi primer dengan produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli.

Rumus:

$$IEP = \frac{TEP}{PDB\ PPP}$$

Keterangan:

IEP : Intensitas energi primer

TEP : Total pasokan energi primer

PDB PPP : Produk Domestik Bruto berdasarkan Paritas Daya Beli

MANFAAT

Mengidentifikasi seberapa banyak energi yang digunakan untuk menghasilkan satu unit output ekonomi. Intensitas energi primer merupakan proksi untuk mengukur seberapa efisien perekonomian dapat memanfaatkan energi untuk menghasilkan output. Semakin rendah rasio dari intensitas energi primer maka semakin sedikit energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Badan Pusat Statistik;
3. Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



TUJUAN 8

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan <i>the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production</i> , dengan negara-negara maju sebagai pengarah.	8.4.1	Jejak material (<i>material footprint</i>) yang dihitung selama tahun berjalan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	8.4.2	Konsumsi material domestik (<i>domestic material consumption</i>).	Indikator global yang akan dikembangkan.
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.	Indikator global yang akan dikembangkan.
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
	8.10.2	Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak.	Indikator global yang akan dikembangkan.
8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui <i>the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance</i> bagi negara kurang berkembang.	8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan <i>the Global Jobs Pact of the International Labour Organization</i> .	8.b.1	Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB.	Indikator global yang akan dikembangkan.

8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



TUJUAN 8

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA

TARGET 8.1

Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

INDIKATOR

8.1.1*

Laju pertumbuhan PDB per kapita

KONSEP DAN DEFINISI

PDB perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Ribu Rp) menunjukkan perkembangan agregat PDB dan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB per kapita atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Laju pertumbuhan PDB Per kapita merupakan pertumbuhan PDB per kapita dari periode t-1 ke periode t.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Laju pertumbuhan PDB Per kapita diperoleh dengan mengurangi nilai PDB per kapita pada periode ke - t terhadap nilai pada periode ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada periode ke t-1, dikalikan dengan 100 persen. PDB yang digunakan yaitu **PDB per kapita dengan harga konstan**.

Rumus:

$$\text{Laju PDBpk} = \frac{(\text{PDBpk}_t + \text{PDBpk}_{t-1})}{\text{PDBpk}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PDBpk : PDB per kapita

PDBpk_t : PDB per kapita pada periode ke t

PDBpk_{t-1} : PDB per kapita pada periode ke t-1

MANFAAT

Mengukur perubahan pendapatan di dalam masyarakat.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Publikasi PDB Triwulanan dan Pendapatan Nasional Indonesia sesuai tahun berjalan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Semester (nasional dan provinsi); atau
2. Tahunan (kabupaten/kota).

INDIKATOR

8.1.1.(a)

PDP per kapita

KONSEP DAN DEFINISI

PDB per kapita (Ribu Rp) menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nominal PDB dan jumlah penduduk. PDB per kapita di peroleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

PDB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) diperoleh dengan cara membagi PDB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk.

Rumus:

$$\text{PDBpk} = \frac{\text{PDB ADHB}}{\text{JP}}$$

Keterangan:

PDBpk : PDB per kapita

PDB ADHB : PDB atas dasar harga berlaku

JP : Jumlah Penduduk

MANFAAT

Menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan oleh satu orang penduduk selama satu tahun.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Publikasi PDB Triwulanan dan Pendapatan Nasional Indonesia sesuai tahun berjalan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Semester (nasional dan provinsi); atau
2. Tahunan (kabupaten/kota).

TARGET 8.2

Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk fokus pada peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya.

INDIKATOR

8.2.1*

Laju pertumbuhan
PDB per tenaga kerja/
Tingkat pertumbuhan
PDB riil per orang
bekerja per tahun

KONSEP DAN DEFINISI

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDB yang dipergunakan adalah PDB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja diperoleh dengan mengurangi nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke-t terhadap nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke t-1, dibagi dengan nilai PDB per tenaga kerja pada periode ke t-1, dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$\text{LP PDB ptk} = \left(\frac{\text{PDB ptk}_t - \text{PDB ptk}_{t-1}}{\text{PDB ptk}_{t-1}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

LP PDB ptk : Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja

PDB ptk_t : PDB per tenaga kerja pada periode t

PDB ptk_{t-1} : PDB per tenaga kerja pada periode t-1

MANFAAT

Memonitor tingkat produktivitas produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik:

1. Publikasi PDB Triwulanan dan Pendapatan Nasional Indonesia sesuai tahun berjalan; dan
2. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 8.3

Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan.

INDIKATOR

8.3.1*

Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin

KONSEP DAN DEFINISI

Pekerja informal di sektor non-pertanian adalah penduduk yang bekerja di sektor non pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi pekerja informal di sektor non-pertanian dapat di peroleh dengan membagi jumlah penduduk yang bekerja informal di sektor non-pertanian, dengan jumlah keseluruhan penduduk bekerja di sektor non pertanian dikali 100 persen

Rumus:

$$P_{LPINP} = \frac{PINP}{PTINP} \times 100\%$$

Keterangan:

- P LPINP : Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian
PINP : Jumlah Penduduk yang bekerja informal di sektor non Pertanian
PTINP : Jumlah keseluruhan penduduk bekerja di sektor non Pertanian

MANFAAT

Mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja yang baik, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan. Semakin menurunnya indikator ini menunjukkan bahwa terjadi pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah yang mampu menampung dan menyediakan lapangan kerja yang lebih terlindungi (secure).

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Kelompok umur;
4. Tingkat pendidikan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

8.3.1.(a)

Persentase tenaga kerja formal

KONSEP DAN DEFINISI

Tenaga kerja formal merupakan penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Persentase tenaga kerja formal dapat diperoleh dengan membagi jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal dengan penduduk yang bekerja dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$P\ TKF = \frac{JTKF}{JTK} \times 100\%$$

Keterangan:

P TKF : Persentase tenaga kerja formal

JTKF : Jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal

JTK : Jumlah penduduk yang bekerja

MANFAAT

Mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja yang baik, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan pada sektor non-pertanian.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

INDIKATOR 8.3.1.(b)

Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian

KONSEP DAN DEFINISI

Pekerja informal di sektor pertanian adalah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian dapat diperoleh dengan membagi jumlah tenaga kerja informal sektor pertanian dengan penduduk yang bekerja dikali 100 persen.

Rumus:

$$PTKINP = \frac{JTKINP}{JTK} \times 100\%$$

Keterangan:

P TKINP : Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian

JTKINP : Jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal pertanian

JTK : Jumlah penduduk yang bekerja

MANFAAT

Melihat proporsi penduduk yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal di sektor pertanian sebagai proksi proporsi pekerja yang tidak memiliki kondisi kerja yang terlindungi (*secure*).

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

INDIKATOR

8.3.1. (c)

Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan

KONSEP DAN DEFINISI

Layanan Keuangan merupakan bentuk layanan dari lembaga bank maupun bukan bank yang menyalurkannya pembiayaan baik berupa pinjaman maupun penyertaan modal.

UMKM didefinisikan sebagai:

1. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).

2. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Persentase akses layanan keuangan formal UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) diperoleh dengan jumlah rekening kredit UMKM dibagi dengan jumlah total UMKM dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$P \text{ LKUMKM} = \frac{RUMKM}{UMKM} \times 100\%$$

Keterangan:

P LKUMKM : Persentase akses layanan keuangan formal UMKM

RUMKM : Jumlah rekening kredit UMKM

UMKM : Jumlah total UMKM

MANFAAT

Mengidentifikasi berapa banyak UMKM yang sudah mendapatkan akses terhadap layanan keuangan formal.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Bank Indonesia;
2. Otoritas Jasa Keuangan;
3. Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

TARGET 8.5

Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

INDIKATOR

8.5.1*

Upah rata-rata per jam kerja

KONSEP DAN DEFINISI

Upah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah/ gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya.

Upah rata-rata per jam kerja merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh tiap jam baik berupa uang maupun barang.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Upah rata-rata per jam kerja diperoleh dengan cara membagi upah baik uang maupun barang yang diperoleh dalam sebulan dengan jumlah jam kerja aktual seminggu dikalikan dengan 4 (empat).

Rumus:

$$\bar{W} = \frac{W}{H \times 4}$$

Keterangan:

- W : Upah rata-rata per jam kerja
- W : Upah baik uang maupun barang yang diperoleh dalam sebulan
- H : Jumlah jam kerja aktual seminggu

MANFAAT

Menggambarkan kesetaraan upah bagi pekerjaan yang mempunyai nilai yang sama guna mendukung pencapaian ketenagakerjaan secara penuh dan produktif dan pekerjaan yang baik bagi seluruh perempuan dan laki-laki.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Kelompok umur;
5. Tingkat pendidikan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

INDIKATOR 8.5.2*

Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

KONSEP DAN DEFINISI

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Konsep pengangguran yaitu (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak

mungkin mendapat pekerjaan serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan cara membagi penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dikali dengan 100 persen.

Rumus:

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Keterangan:

TPT: Tingkat pengangguran terbuka

MANFAAT

Melihat pencapaian ketenagakerjaan bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk untuk kaum muda dan orang dengan disabilitas.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik:

1. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas);
2. Sensus Penduduk.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Kelompok umur;
5. Tingkat pendidikan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

INDIKATOR 8.5.2.(a)

Tingkat setengah
pengangguran

KONSEP DAN DEFINISI

Pekerja setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Tingkat setengah pengangguran diperoleh dari pembagian penduduk yang termasuk dalam kategori setengah pengangguran dan penduduk yang bekerja dikali 100 persen.

Rumus:

$$\text{Tingkat Setengah Pengangguran} = \frac{A}{TK} \times 100\%$$

Keterangan:

- A : Jumlah pekerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal
TK : Jumlah penduduk yang bekerja

MANFAAT

Mengetahui proporsi penduduk yang setengah pengangguran sebagai proksi tenaga kerja yang belum memiliki produktivitas optimal. Hal ini dapat menjadi acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik:

1. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas);
2. Sensus Penduduk.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Kelompok umur;
5. Tingkat pendidikan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

TARGET 8.6

Pada tahun 2020, mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja dan tidak dalam pelatihan dan tidak sekolah

INDIKATOR

8.6.1*

Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)

KONSEP DAN DEFINISI

Kategori usia muda merupakan laki-laki dan perempuan yang berusia 15 – 24 tahun.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET) diperoleh dengan cara membagi jumlah akumulasi usia muda yang berstatus tidak sekolah, tidak bekerja, tidak mengikuti training atau pelatihan dengan jumlah penduduk usia muda (15-24 tahun) dikali dengan 100 persen.

Rumus:

$$\text{NEET} = \frac{T(S,B,T)}{\text{Jumlah penduduk usia 15-24 tahun}} \times 100\%$$

Keterangan:

- NEET : *Not in Employment and Not in Education or Training*
(tidak sekolah, tidak bekerja, tidak mengikuti training atau pelatihan)
- TS : Tidak Sekolah
- TB : Tidak Bekerja
- TT : Tidak mengikuti Training/Pelatihan

MANFAAT

Mengukur presentase penduduk usia muda yang tidak bersekolah, bekerja dan mengikuti pelatihan, sebagai proksi keterbatasan akses dalam memperoleh pendidikan, pelatihan serta pekerjaan pada usia muda.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: provinsi, kabupaten dan kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

TARGET 8.8

Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.

INDIKATOR

8.8.1.(a)

Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3

KONSEP DAN DEFINISI

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.

Rumus : -

MANFAAT

Mengetahui dan memonitor bentuk tindakan yang dilakukan guna melindungi dan memperhatikan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Ketenagakerjaan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

TARGET 8.9

Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.

INDIKATOR

8.9.1*

Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB

KONSEP DAN DEFINISI

Kontribusi pariwisata terhadap PDB didefinisikan sebagai :

- a. Dari sisi produksi merupakan persentase rasio nilai tambah sektor-sektor terkait pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku);
- b. Dari sisi pengeluaran merupakan persentase rasio penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB diperoleh dari pembagian penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terdiri dari konsumsi wisatawan nusantara, pengeluaran pemerintah untuk pariwisata, investasi pariwisata dan ekspor **netto** jasa perjalanan (ekspor jasa perjalanan dikurangi impor jasa perjalanan) dengan PDB pada harga berlaku dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$\text{TDGDP} = \frac{(C_{\text{winus}} + E_{\text{wisnas}} + E_{\text{pemerintah}} + I_{\text{pariwisata}} + \text{NX}_{\text{perjalanan}})}{\text{PDB}} \times 100\%$$

Keterangan:

- TDGDP : Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB
C_{winus} : Konsumsi wisatawan nusantara
E_{wisnas} : Pengeluaran wisatawan nasional di domestik (termasuk *pre* dan *post trip*)
E_{pemerintah} : Pengeluaran pemerintah untuk pariwisata
I_{pariwisata} : Investasi pariwisata
NX_{perjalanan} : Ekspor *netto* jasa perjalanan (ekspor jasa perjalanan dikurangi impor jasa perjalanan)

MANFAAT

Mengetahui kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan negara

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Pusat Statistik;
2. Kementerian Pariwisata.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

INDIKATOR 8.9.1.(a)

Jumlah wisatawan mancanegara

KONSEP DAN DEFINISI

Jumlah wisatawan mancanegara adalah banyaknya jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia.

Rumus: -

MANFAAT

Mengukur penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Pusat Statistik;
2. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi (berdasarkan pintu kedatangan);
2. Negara asal;
3. Pintu kedatangan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

INDIKATOR 8.9.1.(b)

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara


KONSEP DAN DEFINISI

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara adalah jumlah perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk bekerja atau sekolah.

METODE PERHITUNGAN

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dihitung berdasarkan salah satu kriteria:

- Penduduk yang melakukan perjalanan mengunjungi obyek wisata komersial;
- Penduduk yang melakukan perjalanan tidak mengunjungi obyek wisata komersial namun menginap di usaha jasa akomodasi;
- Penduduk yang melakukan perjalanan tidak mengunjungi obyek wisata komersial maupun tidak menginap di usaha jasa akomodasi tetapi menempuh perjalanan di atas 100 km (pulang-pergi).



MANFAAT

Indikator ini digunakan untuk mengetahui preferensi wisatawan domestik terhadap objek wisata domestik sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata Indonesia.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

INDIKATOR 8.9.1.(c)

Jumlah devisa sektor pariwisata

KONSEP DAN DEFINISI

Jumlah devisa sektor pariwisata adalah penerimaan negara dari sektor pariwisata yang berasal dari kunjungan wisatawan mancanegara.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah devisa sektor pariwisata dalam Juta USD

Rumus: -

MANFAAT

Mengukur penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi daerah.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Pariwisata: Survei Wisatawan Mancanegara dan *Passenger Exit Survey*;
2. Badan Pusat Statistik: Catatan administrasi imigrasi.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

INDIKATOR

8.9.2*

Jumlah pekerja pada sektor pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja

KONSEP DAN DEFINISI

Sektor Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah pekerja pada sektor pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja, indikator ini dapat diperoleh dengan cara membagi jumlah pekerja pada industri pariwisata, dengan jumlah pekerja semua sektor dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$PTKSP = \frac{TKSP}{TK} \times 100\%$$

Keterangan:

P T KSP : Proporsi jumlah pekerja pada sektor pariwisata

TKSP : Jumlah pekerja pada sektor pariwisata

TK : Jumlah pekerja

MANFAAT

Indikator ini digunakan agar industri pariwisata terus berkembang, perkembangan ini perlu didukung oleh peningkatan sumber daya pada industri pariwisata. Industri pariwisata perlu dirancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung turisme yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus mendukung budaya dan produk lokal.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Pusat Statistik;
2. Kementerian Pariwisata.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

TARGET 8.10

Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.

INDIKATOR

8.10.1*

Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa

KONSEP DAN DEFINISI

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan menggunakan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi. Melalui mesin tersebut nasabah dapat menabung, mengambil uang tunai, mentransfer dana antar-rekening, dan transaksi rutin lainnya. Jumlah ATM dalam perhitungan ini adalah ATM yang tercatat sebagai aset Bank dan ATM yang dikelola dan menjadi tanggung jawab bank pelapor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum dan ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum Syariah.

Kantor Bank adalah sebagai seluruh jaringan/unit kantor bank yang tercatat dapat memberikan layanan keuangan kepada nasabah (melakukan kegiatan operasional) dan terpisah secara fisik dengan kantor utamanya, antara lain meliputi: Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas, Unit Usaha Syariah, Kas Mobil, *Payment Point*, *Agency*, dan *Deposit Taking Company* (DTC). Jaringan kantor adalah Jaringan Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank

Umum dan ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum Syariah.

Penduduk Dewasa adalah semua penduduk di suatu negara atau provinsi atau kabupaten/kota yang berusia 15 tahun atau lebih.

METODE PERHITUNGAN

1. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa

Cara perhitungan:

Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa diperoleh dengan cara membagi jaringan kantor dengan jumlah orang dewasa dikalikan 100.000.

Rumus:

$$\text{JKB per 100.000} = \frac{(\text{Jaringan kantor})}{\text{Jumlah Penduduk Dewasa}} \times 100.000$$

Keterangan:

JKB : Jumlah kantor bank

2. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa

Cara perhitungan:

Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa diperoleh dengan cara membagi jumlah ATM dikalikan dengan 100.000 dibagi dengan jumlah orang dewasa

Rumus:

$$\text{JATM} = \frac{(\text{Jumlah ATM} \times 100.000)}{\text{Jumlah Penduduk Dewasa}}$$

Keterangan:

JATM: Jumlah ATM

MANFAAT

Melihat keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas lembaga keuangan perbankan

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU)): Data Jumlah Kantor dan ATM.
2. Badan Pusat Statistik : Data Penduduk Dewasa.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

INDIKATOR 8.10.1.(a)

Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)

KONSEP DAN DEFINISI

Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum) merupakan rata-rata jarak lembaga keuangan (bank umum) dari kantor desa.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Rata-rata jarak lembaga keuangan dihitung dalam km dari kantor desa.

Rumus: -

MANFAAT

Mengukur aksesibilitas penduduk terhadap layanan keuangan formal.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Statistik Potensi Desa (Podes).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tiga (3) tahunan.

INDIKATOR 8.10.1.(b)

Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit

KONSEP DAN DEFINISI

Kredit UMKM merupakan semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai undang-undang tentang UMKM yang berlaku.

Kredit dengan penjaminan tertentu merupakan bagian dari kredit UMKM. **Kredit Dengan Penjaminan Tertentu** adalah kredit/pembiayaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan debitur yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin dengan kriteria tertentu., sebagaimana Program Pemerintah mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit diperoleh dengan membagi jumlah kredit UMKM dengan total kredit dikali dengan 100 persen.

Rumus:

1. $TKUMKM = \frac{\text{Jumlah kredit UMKM}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$
2. Info tambahan terkait realisasi penyaluran KUR (dari kredit UMKM)

Keterangan:

TKUMKM : Proporsi kredit UMKM terhadap Total Kredit

MANFAAT

Proksi keterjangkauan UMKM terhadap akses pembiayaan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Bank Indonesia;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Bulanan.



TUJUAN 9

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	9.1.2	Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1 *	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	9.2.2 *	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Indikator nasional yang sesuai dengan global (tidak ada di lampiran perpres).
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1 *	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Indikator nasional yang sesuai dengan global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	9.3.2 *	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Indikator nasional yang sesuai dengan global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	9.4.1 *	Rasio Emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Indikator nasional yang sesuai dengan global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1 *	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Indikator nasional yang sesuai dengan global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk.	Indikator global yang akan dikembangkan.
9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil.	9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.	Indikator global yang akan dikembangkan.
9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.	9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.	Indikator global yang akan dikembangkan.
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1 *	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet.



TUJUAN 9

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI

TARGET 9.1

Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

INDIKATOR

9.1.1.(a)

Kondisi mantap jalan nasional

KONSEP DAN DEFINISI

Kondisi mantap jalan nasional (%) merupakan proporsi dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka *International Roughness Index* (IRI), di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan satuan *International Roughness Index* (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km).

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Kondisi mantap jalan nasional diperoleh dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang dibagi dengan total panjang jalan nasional dan dikalikan 100 persen.

Rumus:

$$\text{KMJN} = \frac{\text{PJN}_{\text{bs}}}{\text{TPJN}} \times 100\%$$

Keterangan:

KMJN : Kondisi mantap jalan nasional

PJN_{bs} : Panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang

TPJN : Total panjang jalan nasional

MANFAAT

Untuk mengetahui proporsi kondisi jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

9.1.1.(b)

Panjang jalan tol

KONSEP DAN DEFINISI

Jalan tol merupakan jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Panjang jalan tol diukur dalam satuan km.

Rumus: -

MANFAAT

Sebagai proksi untuk mengukur efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan maupun mobilitas manusia dan barang.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Perhubungan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 9.1.1.(c)

Panjang jalur kereta api

KONSEP DAN DEFINISI

Panjang jalur kereta api (termasuk jalur ganda) adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Panjang jalur kereta api diukur dalam satuan km.

Rumus: -

MANFAAT

Sebagai salah satu proksi sarana penunjang dalam pemerataan pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan nasional. Adanya pembangunan jalur kereta api dapat memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara masal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, teratur dan efisien.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Perhubungan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 9.1.2.(a)

Jumlah bandara

KONSEP DAN DEFINISI

Bandara atau bandar udara merupakan kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah bandar udara

Rumus: -

MANFAAT

Sebagai salah satu proksi dalam mengukur terwujudnya penyelenggaraan penerbangan yang andal dan berkemampuan dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Perhubungan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 9.1.2.(b)

Jumlah dermaga penyeberangan

KONSEP DAN DEFINISI

Dermaga pelabuhan penyeberangan merupakan pelabuhan umum untuk kegiatan penyeberangan.

Pelabuhan merupakan tempat yang tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah dermaga penyeberangan

Rumus: -

MANFAAT

Sebagai salah satu proksi sarana penunjang dalam pemerataan pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan nasional. Adanya jumlah dermaga penyeberangan dapat memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara masal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, teratur dan efisien.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Perhubungan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

9.1.2.(c)

Jumlah pelabuhan strategis

KONSEP DAN DEFINISI

Pelabuhan strategis merupakan pelabuhan yang dianggap telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, diantaranya fasilitas untuk pelayaran angkutan peti kemas, barang curah, barang umum dan penumpang serta mempunyai kepadatan pergerakan kapal.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah pelabuhan strategis

Rumus: -

MANFAAT

Sebagai proksi dalam mengukur daya saing produsen pasar nasional dan internasional, efisiensi distribusi internal, keterpaduan dan integritas ekonomi nasional. Semakin sistem pengangkutan dengan moda transportasi laut terkelola dengan baik dan efisien maka akan meningkatkan daya saing, efisiensi distribusi dan integritas ekonomi nasional.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Perhubungan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 9.2

Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.

INDIKATOR

9.2.1*

Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita

KONSEP DAN DEFINISI

Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru,” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).

Nilai tambah industri manufaktur merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan pada sektor industri manufaktur. Nilai tambah manufaktur diproyeksikan sebagai presentase dari produk domestik bruto (PDB) serta per kapita untuk periode tertentu. Nilai tambah manufaktur dihitung menggunakan **Atas Dasar Harga Konstan**.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). Perhitungan indikator ini menggunakan PDB **Atas Dasar Harga Konstan**.

Angka-angka per kapita yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi dimana membagi indikator dengan jumlah populasi.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur diperoleh dari pembagian nilai tambah sektor industri manufaktur dengan PDB dan dikalikan 100 persen.

Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita diperoleh dari pembangian nilai tambah sektor industri manufaktur dengan jumlah populasi dan dikalikan 100 persen.

Rumus:

$$\text{Proporsi NTSIM terhadap PDB} = \frac{\text{NTSIM}}{\text{PDB}} \times 100\%$$

$$\text{Proporsi NTSIM terhadap JP} = \frac{\text{NTSIM}}{\text{JP}} \times 100\%$$

Keterangan:

NTSIM : Nilai tambah sektor industri manufaktur
PDB : Produk Domestik Bruto
JP : Jumlah penduduk

MANFAAT

Sebagai ukuran kontribusi output industri terhadap perekonomian suatu negara.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS):

1. Survei Industri Besar dan Sedang;
2. Survei Industri Mikro dan Kecil.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

9.2.1.(a)

Laju pertumbuhan
PDB industri
manufaktur

KONSEP DAN DEFINISI

Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru,” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). Perhitungan indikator ini menggunakan PDB **Atas Dasar Harga Konstan**.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur dapat diperoleh dengan mengurangi nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke - t terhadap nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke t-1, dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$\text{Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur} = \left(\frac{\text{NTSIM}_t - \text{NTSIM}_{t-1}}{\text{NTSIM}_{t-1}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- PDB : Produk Domestik Bruto
NTSIM : Nilai tambah sektor industri manufaktur
t : Tahun berjalan
t-1 : Tahun sebelumnya

MANFAAT

Untuk mengetahui apakah terjadi kenaikan/penurunan dari nilai tambah industri manufaktur pada periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Semesteran;
2. Tahunan.

INDIKATOR 9.2.2*

Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur

KONSEP DAN DEFINISI

Tenaga kerja adalah semua orang yang bekerja pada suatu usaha dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang (pekerja dibayar) maupun pekerja pemilik dan/atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan usaha tetapi tidak dibayar (pekerja tidak dibayar). Bagi pekerja keluarga yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja normal (satu shift) tidak dianggap pekerja.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur diperoleh dengan cara membagi jumlah tenaga kerja sektor industri manufaktur dengan jumlah tenaga kerja total kemudian dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$\text{Proporsi TK pada sektor IM} = \frac{\text{JTK IM}}{\text{JTK}} \times 100\%$$

Keterangan:

- TK : Tenaga kerja
IM : Industri manufaktur
JTK IM : Jumlah tenaga kerja industri manufaktur
JTK : Jumlah tenaga kerja

MANFAAT

Untuk mengukur presentase tenaga kerja di sektor industri manufaktur.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Jenis industri: besar-sedang, mikro-kecil.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Semesteran;
2. Tahunan.

TARGET 9.3

Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.

INDIKATOR

9.3.1*

Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri.

KONSEP DAN DEFINISI

Industri Kecil adalah usaha industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, termasuk pemilik dan pekerja keluarga.

Nilai tambah industri kecil merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan oleh industri kecil.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri diperoleh dengan membagi nilai tambah industri kecil dibagi dengan total nilai

tambah industri dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$\text{Proporsi NTIK terhadap total NTI} = \frac{\text{NTIK}}{\text{TNTI}} \times 100\%$$

Keterangan:

NTIK : Nilai tambah industri kecil
TNTI : Total nilai tambah industri

MANFAAT

Untuk mengetahui kontribusi dari industri kecil terhadap kontribusi total nilai tambah industri.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS):

1. Survei Industri Besar dan Sedang;
2. Survei Industri Mikro dan Kecil.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 9.3.2*

Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit

KONSEP DAN DEFINISI

Industri Kecil adalah usaha industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, termasuk pemilik dan pekerja keluarga.

Kredit yang diberikan adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan

atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank.

Dalam perhitungan indikator ini fokus terhadap industri kecil (industri pengolahan) yang menerima pinjaman atau kredit.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit diperoleh dengan membagi jumlah industri kecil dibagi dengan jumlah industri kecil yang mendapatkan akses pinjaman atau kredit dengan jumlah industri kecil dan dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$\text{Proporsi IK}_{\text{KREDIT}} = \frac{\text{IK}_{\text{KREDIT}}}{\text{IK}} \times 100\%$$

Keterangan:

IK : Jumlah industri kecil

IK_{KREDIT} : Jumlah industri kecil yang mendapatkan pinjaman atau kredit

MANFAAT

Mengidentifikasi berapa banyak industri kecil yang sudah mendapatkan akses terhadap layanan keuangan formal terhadap total jumlah industri kecil.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Industri Mikro dan Kecil.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 9.4

Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.

INDIKATOR

9.4.1*

Rasio Emisi CO₂/Emisi Gas Rumah Kaca dengan Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur

KONSEP DAN DEFINISI

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. **Emisi Gas Rumah Kaca** adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu.

Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru,” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Rasio Emisi CO₂/Emisi Gas Rumah Kaca dengan Nilai Tambah Sektor Industri diperoleh dengan cara membagi tingkat Emisi CO₂ dengan nilai tambah sektor industri.

Rumus:

$$\text{Rasio Emisi CO}_2 = \frac{\text{Tingkat Emisi CO}_2}{\text{Nilai tambah sektor industri manufaktur}}$$

MANFAAT

Untuk mengukur tingkat emisi CO₂ yang dihasilkan terhadap nilai tambah sektor industri.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

9.4.1(a)

Presentase Perubahan Emisi CO₂/Emisi Gas Rumah Kaca

KONSEP DAN DEFINISI

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. **Emisi Gas Rumah Kaca** adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu.

Tingkat Emisi (Juta Ton) diperoleh dengan cara mengalikan Data aktifitas dengan Faktor Emisi. **Data aktifitas (AD)** adalah besaran kuantitatif kegiatan manusia yang melepas Emisi Gas Rumah Kaca, sedangkan **Faktor Emisi** adalah faktor yang menunjukkan intensitas emisi per unit aktivitas yang bergantung kepada berbagai parameter terkait proses kimia yang terjadi.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Presentase Perubahan Emisi CO₂/Emisi Gas Rumah Kaca diperoleh dengan cara mengurangi tingkat emisi pada tahun ke t terhadap tingkat emisi pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan tingkat emisi pada tahun ke t-1, dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

1. Tingkat Emisi

$$\text{Tingkat Emisi} = \text{Data Aktifitas (AD)} \times \text{Faktor Emisi (EF)}$$

2. Presentase Perubahan Emisi CO₂

$$\text{P Perubahan Emisi CO}_2 = \left(\frac{\text{Tingkat Emisi}_t - \text{Tingkat Emisi}_{t-1}}{\text{Tingkat Emisi}_{t-1}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

P Perubahan Emisi CO₂ : Presentase perubahan emisi CO₂
t : Tahun berjalan
t-1 : Tahun sebelumnya

MANFAAT

Untuk mengetahui hasil kinerja dari program pengurangan emisi CO₂.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 9.5

Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.

INDIKATOR

9.5.1*

Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB

KONSEP DAN DEFINISI

Riset terbagi menjadi dua kegiatan yaitu:

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). Perhitungan indikator ini menggunakan PDB **Atas Dasar Harga Berlaku**.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB diperoleh dengan cara membagi jumlah anggaran pemerintah untuk riset dengan PDB dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$\text{Proporsi ARP terhadap PDB} = \frac{\text{ARP}}{\text{PDB}} \times 100\%$$

Keterangan:

ARP : Anggaran riset pemerintah
PDB : Produk Domestik Bruto

MANFAAT

Untuk mengetahui seberapa besar dana yang dialokasikan untuk pengembangan riset dan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara di tingkat internasional.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Keuangan;
2. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
3. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 9.c

Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.

INDIKATOR

9.c.1*

Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*

KONSEP DAN DEFINISI

Akses bergerak pitalebar (*mobile broadband*) adalah akses yang berkecepatan 2 Mbps untuk akses tetap (*fixed*) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile*), sedangkan kecepatan akses tulang punggung (*backbone*) mencapai orde ratusan Gbps.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband* diperoleh dengan cara membagi jumlah penduduk terlayani *mobile broadband* dibagi dengan jumlah total penduduk dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$P\text{PMB} = \frac{JPMB}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

- P PMB : Penduduk terlayani *mobile broadband*
JPMB : Jumlah penduduk yang terlayani *mobile broadband*
JP : Jumlah penduduk

MANFAAT

Untuk melihat keterjangkauan jumlah penduduk yang mendapatkan akses atau terlayani fasilitas *mobile broadband* serta sebagai sarana untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Komunikasi dan Informatika.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan, perdesaaan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 9.c.1.(a)

Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam

KONSEP DAN DEFINISI

Telepon genggam/Telepon seluler, termasuk *smartphone* adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam diperoleh dengan cara membagi jumlah individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dengan jumlah penduduk pada periode yang sama dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

$$P_{ITG} = \frac{JITG_t}{JP_t} \times 100\%$$

Keterangan:

- P_{ITG} : Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam
JITG_t : Jumlah individu yang menguasai/memiliki telepon genggam pada periode t
JP_t : Jumlah penduduk pada periode t

MANFAAT

Menggambarkan tentang tingkat akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi melalui jaringan bergerak (*mobile*) *Fixed Wireless Access* dan seluler.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok umur.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

9.c.1.(b)

Proporsi individu yang menggunakan internet

KONSEP DAN DEFINISI

Internet (*interconnection-networking*) adalah sebuah sistem jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia secara global. Fasilitas menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk halaman *world wide web* (www), surat elektronik (*email*), berita, hiburan dan data. Fasilitas akses internet tidak diasumsikan hanya melalui komputer, dimungkinkan juga menggunakan telepon selular, PDA, perangkat *game* elektronik, televisi digital, dll. Akses bisa melalui suatu jaringan tetap maupun selular.

Internet menjadi alat yang penting bagi publik untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Internet menjadi indikator kunci yang digunakan oleh pengambil kebijakan untuk mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan pertumbuhan isi internet.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi individu yang menggunakan internet dapat diperoleh dengan membagi jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan internet dengan jumlah penduduk dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$P II = \frac{JP5AI}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

- P II : Proporsi individu yang menggunakan internet
- JP5AI : Jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan internet
- JP : Jumlah penduduk

MANFAAT

Untuk mengukur pembangunan masyarakat di bidang teknologi informasi, serta perkembangan masyarakat digital.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: provinsi, kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan, perdesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Kelompok umur;

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

10 BERKURANGYA KESENJANGAN



TUJUAN 10

MENGURANGI KESENJANGAN INTRA-DAN ANTARNEGARA

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.1.1.(c)	Jumlah Desa Tertinggal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di lampiran perpres).
	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin,	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.			
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.	10.5.1	<i>Financial Soundness Indicator.</i>	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.	10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.	Indikator global yang akan dikembangkan.
10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.	10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	10.7.2. (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.7.2. (b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan <i>World Trade Organization</i>	10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen	Indikator global yang akan dikembangkan.
10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling	10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
<p>membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.</p>			
<p>10.c Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja</p>	<p>10.c.1</p>	<p>Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.</p>	<p>Indikator global yang akan dikembangkan.</p>

**10 BERKURANGYA
KESENJANGAN**



TUJUAN 10

MENGURANGI KESENJANGAN INTRA-DAN ANTARNEGARA

TARGET 10.1

Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

INDIKATOR

10.1.1*

Koefisien Gini

KONSEP DAN DEFINISI

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1.

Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Koefisien Gini diperoleh dengan 1 dikurangi frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke- i dikalikan dengan penjumlahan frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke- i dan frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke $(i-1)$.

Rumus:

$$\text{Koefisien Gini} = 1 - \sum_i^n f_{pi} \times (F_{ci} + F_{ci-1})$$

Keterangan:

- f_{pi} : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i
- F_{ci} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-1
- F_{ci-1} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

MANFAAT

Untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara menyeluruh.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS);
2. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K): Pemutakhiran Basis Data Terpadu;
3. Kementerian Sosial.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan, perdesaan;
3. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Semesteran (Bulan Maret untuk tingkat disagregasi Kabupaten/Kota dan bulan September untuk disagregasi tingkat Provinsi).

INDIKATOR

10.1.1.(a)

Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur

KONSEP DAN DEFINISI

Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional adalah banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.

Garis kemiskinan merupakan representase dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

$$P \text{ PM} = \frac{JPM}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

- P PM : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional
JPM : Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional
JP : Jumlah penduduk pada periode yang sama

MANFAAT

Untuk mengetahui seberapa besar penduduk yang memiliki ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran) sehingga dapat didesain kebijakan dan anggaran yang memadai.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok umur;
4. Status pekerja.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Semesteran (untuk agregasi tingkat provinsi);
2. Tahunan (untuk agregasi tingkat kabupaten/kota).

INDIKATOR 10.1.1.(b)

Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan

KONSEP DAN DEFINISI

Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Perekonomian masyarakat
2. Sumber daya manusia
3. Sarana dan prasarana
4. Kemampuan keuangan daerah
5. Aksesibilitas
6. Karakteristik daerah

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah daerah atau kabupaten yang sudah meningkat statusnya dari daerah atau kabupaten tertinggal.

Rumus: -

MANFAAT

Perhitungan jumlah daerah tertinggal yang terentaskan akan menunjukkan perkembangan daerah atau kabupaten yang sudah berkembang dari kategori daerah atau kabupaten tertinggal. Hal ini dapat menunjukkan pembangunan daerah.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tiga (3) tahunan.

INDIKATOR 10.1.1.(c)

Jumlah Desa Tertinggal

KONSEP DAN DEFINISI

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Tertinggal: desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. (Bappenas, Indeks Pembangunan Desa). Desa tertinggal adalah desa yang memiliki nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah Desa Tertinggal sesuai Indeks Pembangunan Desa.

Rumus: -

MANFAAT

Menunjukkan pengurangan jumlah desa tertinggal yang diharapkan telah meningkat ke status desa yang lebih tinggi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Indeks Pembangunan Desa

DISAGREGASI

Daerah tempat tinggal: perdesaan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tiga (3) tahunan.

INDIKATOR

10.1.1.(d)

Jumlah Desa Mandiri

KONSEP DAN DEFINISI

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang men-cukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah Desa Mandiri sesuai Indeks Pembangunan Desa.

Rumus: -

MANFAAT

Peningkatan jumlah Desa Mandiri dapat menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Indeks Pembangunan Desa.

DISAGREGASI

Daerah tempat tinggal: perdesaan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tiga (3) tahunan.

INDIKATOR 10.1.1.(e)

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal

KONSEP DAN DEFINISI

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Perekonomian masyarakat
2. Sumber daya manusia
3. Sarana dan prasarana
4. Kemampuan keuangan daerah
5. Aksesibilitas
6. Karakteristik daerah

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal diperoleh dari pembagian antara penjumlahan pertumbuhan ekonomi dari n daerah tertinggal dengan banyaknya daerah tertinggal.

Pertumbuhan daerah tertinggal diperoleh dari mengurangi nilai PDRB pada periode ke t terhadap nilai pada periode $t-1$ (periode sebelumnya), dibagi dengan nilai pada periode ke $t-1$, dikalikan dengan 100 persen.

Rumus:

$$Rr = \frac{\sum_{i=1}^n r_{i(t-1,t)}}{n}$$

Keterangan:

- Rr : Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal
r_i : Pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal i
n : Jumlah daerah tertinggal
t : Periode t
t-1 : Periode t-1

MANFAAT

Menunjukkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, yang berarti bahwa daerah tertinggal tersebut sudah mengalami perkembangan melalui pembangunan daerah.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Pusat Statistik (BPS);
2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 10.1.1.(f)

Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

KONSEP DAN DEFINISI

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal)

adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Perekonomian masyarakat
2. Sumber daya manusia
3. Sarana dan prasarana
4. Kemampuan keuangan daerah
5. Aksesibilitas
6. Karakteristik daerah

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal diperoleh dari pembagian penduduk miskin di daerah tertinggal dengan penduduk di daerah tertinggal dan dikalikan 100 persen.

Rumus:

$$P \text{ PMDT} = \frac{JPMDT}{JPDT} \times 100\%$$

Keterangan:

P PMDT : Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

JPMDT : Jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal

JPDT : Jumlah penduduk di daerah tertinggal

MANFAAT

Menunjukkan apakah jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal dapat berkurang tiap tahunnya, dilihat dari penduduk yang pengeluaran per kapita per bulannya di atas garis kemiskinan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 10.2

Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.

INDIKATOR

10.2.1*

Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.

KONSEP DAN DEFINISI

Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendapatan (diproksi dengan pengeluaran) dibawah 50 persen dari nilai median pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran per kapita di bawah 50 persen dari nilai median

pengeluaran per kapita dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

$$PPHM = \frac{JPHM}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

PPHM : Persentase penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pengeluaran per kapita.

JPHM : Jumlah penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pengeluaran per kapita.

JP : Jumlah penduduk pada periode yang sama

Catatan:

Median pengeluaran per kapita adalah nilai tengah yang membagi sebaran data pengeluaran per kapita seluruh penduduk menjadi dua kelompok yang sama jumlahnya. Contoh: jika nilai median pengeluaran per kapita penduduk Indonesia adalah sebesar Rp. 800.000,00 maka 50 persen dari median pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp. 400.000,00.

MANFAAT

Ukuran ini merupakan ukuran kemiskinan relatif dan digunakan di sejumlah negara maju, untuk memonitor perkembangan tingkat kesejahteraan secara relatif penduduk yang memiliki penghasilan di bawah setengah dari nilai median pendapatan penduduk. Jika persentasenya semakin rendah, berarti penduduk pada kelompok pendapatan rendah mengalami peningkatan tingkat kesejahteraan. Selain itu, indikator ini juga dapat menunjukkan perkembangan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan mengurangi kesenjangan antar penduduk.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok umur;
4. Status pekerja.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Semesteran (untuk agregasi tingkat provinsi);
2. Tahunan (untuk agregasi tingkat kabupaten/kota).

TARGET 10.3

Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.

INDIKATOR

10.3.1.(a)

Indeks Kebebasan Sipil

KONSEP DAN DEFINISI

Indeks Kebebasan Sipil adalah indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI. Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan IDI, aspek Kebebasan Sipil tersebut telah diturunkan ke dalam sejumlah variabel sebagai berikut:

1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat. Berkumpul adalah aktivitas kemasyarakatan dalam bentuk pertemuan yang melibatkan lebih dari 2 (dua) orang. Sedangkan berserikat adalah mendirikan atau membentuk organisasi, baik terdaftar atau tidak terdaftar di lembaga pemerintah;
2. Kebebasan Berpendapat; yakni kebebasan individu dan kelompok untuk mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, dan perasaan, tanpa adanya dan pembatasan;
3. Kebebasan Berkeyakinan; yakni kebebasan individu untuk untuk meyakini kepercayaan atau agama di luar kepercayaan atau agama yang ditetapkan pemerintah, serta tidak adanya tindakan represi dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain yang menolak kebijakan pemerintah terkait dengan salah satu keyakinan;
4. Kebebasan dari Diskriminasi; yakni kebebasan dari perlakuan yang membedakan individu warganegara dalam hak dan kewajiban yang dia miliki di mana perbedaan tersebut didasarkan pada alasan gender, agama, afiliasi politik, suku/ ras, umur, ODHA, dan hambatan fisik.

METODE PERHITUNGAN

Metode pengumpulan data menerapkan metode triangulation dengan menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Terdapat 4 metode utama yang digunakan di dalam pengumpulan data penyusunan indeks ini yakni: Review Media (analisis isi berita surat kabar) dan Review Dokumen (analisis isi dokumen resmi yang

dikeluarkan pemerintah); *Focus Group Discussion* (FGD); Wawancara Mendalam (*in-depth interview*);

Terdapat 10 indikator yang berkontribusi pada pengukuran di tingkat indeks indikator yang membentuk indeks variabel kemudian ditimbang menggunakan penimbang indikator yang didapat melalui suatu proses terpisah yang disebut *Analytical Hierarchy Procedure* (AHP). Penimbang ini menentukan berapa kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel di mana indikator tersebut menjadi salah satu komponennya. Indeks variabel kemudian menyumbang kepada indeks aspek. Dalam proses pembentukan skor aspek setiap variabel ditimbang menggunakan penimbang hasil AHP.

Metode perhitungan salah satu aspek IDI ini melalui 4 tahap perhitungan, yakni:

Tahap pertama yakni menghitung indeks data kuantitatif masing-masing indikator komponen penyusun IDI dari hasil koding surat kabar dan koding dokumen, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = (X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{\text{terburuk}})}{(X_{\text{ideal}} - X_{\text{terburuk}})}$$

Di mana:

- X_{ijk} : Tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke-i, variabel ke-j, indikator ke-k.
- X_{ideal} : Tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator X_{ijk}
- X_{terburuk} : Tingkat capaian terburuk dari indikator X_{ijk}

Persamaan (1) menghasilkan nilai $0 \leq \text{Indeks} (X_{ijk}) \leq 1$; untuk memudahkan cara membaca, skala dinyatakan dalam 100 dengan cara mengalikan persamaan (1) dengan 100 sehingga menghasilkan nilai $0 \leq \text{Indeks} (X_{ijk}) \leq 100$

Tahap kedua, mempertimbangkan data kualitatif hasil FGD dan atau hasil wawancara mendalam pada hasil perhitungan persamaan (1) dalam skala 100. Hasil FGD dan atau wawancara mendalam dinilai 10 poin indeks. Nilai tersebut dapat menjadi factor penambah atau pengurang indeks tergantung pada sifat indikator yang bersangkutan. Nilai FGD dan atau wawancara mendalam menjadi faktor penambah apabila indikator bersifat searah dengan tingkat demokrasi, artinya semakin banyak jumlah kejadian pada suatu indikator merupakan indikasi semakin baik tingkat demokrasi. Salah satu ciri indikator yang bersifat searah dengan tingkat demokrasi adalah $X_{ideal} > 0$. Sebaliknya nilai FGD dan atau wawancara mendalam menjadi faktor pengurang apabila indikator bersifat berlawanan dengan tingkat demokrasi yang dicirikan dengan $X_{ideal} = 0$. Rumus penghitungan pada tahap ini yakni:

$$I(X_{ijk}) = (Indeks(X_{ijk}) \times 100\% \pm 10$$

Di mana:

$I(X_{ijk})$: Indeks indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke-l, variabel ke-j indikator ke-k, setelah mempertimbangkan hasil FGD dan atau wawancara mendalam.

Tahap ketiga adalah menghitung indeks masing-masing variabel. Indeks variabel merupakan rata-rata tertimbang dari indeks indikator komponen variabel. Penghitungan indeks variabel dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$I(V_{ij}) = \sum_{k=1}^n P_{ijk} I(X_{ijk})$$

Di mana:

- $I(V_{ij})$: Indeks variabel ke-j dari aspek ke-i
- P_{ijk} : Nilai penimbang dari AHP untuk indikator komponen penyusun IDI ke-k dari variabel ke-j dan aspek ke-i.
- $I(X_{ijk})$: Indeks indikator komponen penyusun IDI ke-k dari variabel ke-j, aspek ke-i setelah mempertimbangkan hasil FGD dan atau wawancara mendalam.

Tahap keempat adalah menghitung indeks aspek dengan rumus sebagai berikut:

$$I(A_i) = \sum_{j=1}^n P_{ij} I(V_{ij})$$

Di mana:

- $I(A_i)$: Indeks aspek ke-i
- P_{ij} : Nilai penimbang dari AHP untuk variabel ke-j dari aspek ke-i
- $I(V_{ij})$: Indeks variabel ke j dari aspek ke-i

MANFAAT

Untuk mengukur kebebasan sipil yang dilihat pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu terhadap keempat variabel kebebasan yang diukur, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 10.3.1.(b)

Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

KONSEP DAN DEFINISI

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk

pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komisi Nasional (Komnas) HAM. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud tersebut meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM dihentikan apabila tidak memiliki bukti awal yang memadai; materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia; pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah berkas penanganan pengaduan pelanggaran HAM adalah seluruh jumlah berkas yang ditangani hingga sampai kepada berkas B1.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk mendorong langkah rekomendatif dan korektif negara untuk pemajuan hak asasi manusia khususnya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Laporan administratif.
2. Dewan Pers: Laporan administratif.

DISAGREGASI

1. Cara penyampaian berkas pengaduan;
2. Wilayah asal pengadu;
3. Jenis berkas;
4. Klasifikasi/tema hak;
5. Klasifikasi korban;
6. Klasifikasi pihak yang diadukan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 10.3.1.(c)

Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan

KONSEP DAN DEFINISI

Hak Asasi Perempuan adalah hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, agama/keyakinan, orientasi politik, kelas dan pekerjaan, dll terutama berbasis gender.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada hal sebagai berikut:

- a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
- b. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
- c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, di manapun terjadinya.

Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi baik di ranah personal/privat/domestik, publik/komunitas, negara.

Yang dimaksud dengan penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan adalah semua kasus pengaduan pelanggaran HAM yang melanggar HAM perempuan seperti tersebut di atas yang ditangani oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dilaporkan oleh mitra maupun yang dipantau oleh Komnas Perempuan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama

kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk mendorong langkah rekomendatif dan korektif negara untuk pemajuan hak asasi perempuan khususnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan: data catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (CATAHU), laporan pemantauan pelanggaran HAM perempuan tematik dan kelompok rentan, konflik dan pelanggaran HAM masa lalu, laporan hasil pemantauan *National Preventive Mechanism* (NPM) untuk tahanan dan serupa tahanan, dll.

DISAGREGASI

1. Kelompok umur;
2. Jenis kekerasan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

10.3.1.(d)

Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional.

KONSEP DAN DEFINISI

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Kebijakan yang diskriminatif adalah kebijakan yang memuat unsur pembatasan, pembedaan, pengucilan dan/atau pengabaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan atas dasar apapun, termasuk agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk melihat bagaimana hukum dan kebijakan diskriminatif yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan sebagai acuan untuk pembatalan maupun reformasi kebijakan agar menjamin hak asasi khususnya perempuan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melalui:

1. Hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan;
2. Laporan dan Kajian Mitra;
3. Pantauan media atas isu-isu strategis diverifikasi.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Jenis kebijakan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 10.4

Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.

INDIKATOR 10.4.1.(a)

Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.

KONSEP DAN DEFINISI

Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Perlindungan sosial adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Perlindungan sosial terdiri dari bantuan sosial dan jaminan sosial. Program bantuan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan dalam program bantuan sosial tidak bergantung kepada iuran dari penerima manfaat, dan dapat berupa uang (*in-cash transfer*) atau pelayanan (*in-kind transfer*). Jaminan sosial merupakan bentuk pengurangan risiko melalui pemberian tujangan pendapatan (*income support*) dan/atau penanggungan biaya ketika sakit, kelahiran, kecelakaan saat bekerja, usia lanjut serta kematian. Jaminan sosial menggunakan prinsip asuransi sosial dengan kontribusi membayar premi.

Acuan pelaksanaan jaminan sosial telah diatur dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi diperoleh dari pembagian jumlah belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat dengan jumlah total belanja pemerintah pusat dan dikalikan 100 persen.

Rumus:

$$P APS = \frac{TBPS}{TBP} \times 100\%$$

Keterangan:

- P APS : Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat
TBPS : Total belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat
TBP : Total belanja pemerintah pusat

MANFAAT

Untuk mengetahui persentase anggaran perlindungan sosial terhadap total belanja pemerintah pusat.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Keuangan: nota keuangan sesuai tahun berjalan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

10.4.1.(b)

Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

KONSEP DAN DEFINISI

Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.

Program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Jaminan Hari Tua (JHT): Manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
3. Jaminan Pensiun (JP): Bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah mereka memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
4. Jaminan Kematian (JKm): Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Seluruh pekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.

Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan adalah banyaknya pekerja yang telah membayar iuran (Pasal 1 angka 8 UU SJSN), yang memiliki jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh pekerja pada periode yang sama dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

$$P_{SJSN_K} = \frac{JPSJSN_K}{JP_t} \times 100\%$$

Keterangan:

P_{SJSN_K} : Proporsi peserta Program SJSN Ketenagakerjaan.

$JPSJSN_K$: Jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada periode waktu tertentu.

JP_t : Jumlah seluruh pekerja pada periode yang sama.

MANFAAT

Menunjukkan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya

pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/ pensiun, atau meninggal dunia.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan: untuk data jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan;
2. Badan Pusat Survei (BPS): Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) untuk estimasi populasi jumlah pekerja dari sampel.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok umur;
4. Status pekerja: formal dan informal.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 10.7

Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.

INDIKATOR 10.7.2.(a)

Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan

KONSEP DAN DEFINISI

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Untuk menjamin perlindungan TKI di negara tujuan penempatan, diperlukan adanya kerjasama antara Indonesia dengan negara tujuan penempatan, khususnya mengenai perlindungan TKI.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara Indonesia dengan negara tujuan penempatan.

Rumus: -

MANFAAT

Menunjukkan jumlah kerjasama Indonesia dengan negara tujuan penempatan, dalam rangka melindungi TKI.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI): Laporan administratif.

DISAGREGASI

-

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 10.7.2.(b)

Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi

KONSEP DAN DEFINISI

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) berdasarkan okupasi.

Rumus: -

MANFAAT

Menunjukkan banyaknya pelayanan yang sudah dilakukan kepada TKLN yang sedang mempersiapkan diri dalam rangka berangkat ke negara tujuan penempatan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Ketenagakerjaan: Laporan administratif.

DISAGREGASI

1. Jenis kelamin;
2. Okupasi;
3. Negara tujuan penempatan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.



TUJUAN 17

MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (<i>Official Development Assistance - ODA</i>), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA	17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.			
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.	17.3.1	Investasi Asing Langsung (<i>Foreign Direct Investment/ FDI</i>), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	17.3.2	Volume pengiriman uang/ remitansi (dalam US <i>dollars</i>) sebagai proporsi terhadap total GDP.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US <i>dollars</i>) terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (<i>Debt Service</i>) terhadap ekspor barang dan jasa.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.6 Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Kerjasama Triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.1	Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.6.1.(a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	17.6.2	Langganan <i>broadband</i> internet tetap menurut tingkat kecepatannya.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Pedesaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.	17.7.1	Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.			
17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.	17.9.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah <i>the World Trade Organization</i> termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah <i>Doha Development Agenda</i> .	17.10.1	Rata-rata tarif terbobot dunia <i>Free Trade Agreement</i> (FTA).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.10.1.(a)	Rata-rata tarif terbobot di negara mitra <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) (6 negara).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan	17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.			
17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan <i>World Trade Organization</i> termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (<i>rules of origin</i>) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.	17.12.1	Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.	17.13.1*	Tersedianya <i>Dashboard</i> Makroekonomi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.	17.14.1	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan	17.15.1	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.			
17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.	17.16.1	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan <i>multi-stakeholder</i> yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam US <i>dollars</i>).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan ketersediaan data secara signifikan berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1	Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental dari Statistik Resmi.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.18.2.(a)	<i>Review</i> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.18.3	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.18.3.(a)	Tersusunnya <i>National Strategy for Development of Statistics</i> (NSDS).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan	17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.1.(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.1.(b)	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/ atau pranata komputer.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> .	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).



TARGET 17.1

Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

INDIKATOR

17.1.1*

Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.

KONSEP DAN DEFINISI

- a. **Pendapatan Pemerintah** yang dimaksud adalah **Pendapatan Negara** dalam hal ini adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah (UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara).

Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar (UU No. 14/2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dimaksud dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20/1997 tentang PNBP).

Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri (UU No. 14/2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2016).

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS).

Total pendapatan pemerintah pusat sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya dapat diperoleh dengan membagi total sumber pendapatan negara (Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah) dengan PDB dikali dengan 100 persen. PDB yang digunakan merupakan **PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)**. PDB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

- b. **Di tingkat daerah indikator ini diukur berdasarkan pada Pendapatan Asli Daerah** yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pengertian Pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu (BPS).

Total pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya dapat diperoleh dengan membagi total sumber pendapatan daerah dengan PDRB. PDRB yang digunakan merupakan **PDRB Atas Dasar Harga Pasar (ADHP)**. PDRB ADHP dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu wilayah.

METODE PERHITUNGAN

a. Pendapatan Pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB:

Cara perhitungan:

Jumlah penerimaan perpajakan ditambah dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditambah dengan hibah dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dikalikan 100%.

Rumus:

$$\text{PPPDB} = \frac{\text{Pajak} + \text{PNBP} + \text{Hibah}}{\text{PDB}} \times 100\%$$

Keterangan:

PPPDB : Pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB

Pajak : Penerimaan pajak

PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

PDB : Produk Domestik Bruto

b. Pendapatan Pemerintah Daerah**Cara perhitungan:**

Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dikalikan 100%.

Rumus:

$$PPD = \frac{PAD}{PDRB} \times 100\%$$

Keterangan:

PPD : Pendapatan pemerintah daerah

PAD : Pendapatan Asli daerah

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

MANFAAT

Untuk melihat kontribusi pendapatan negara atau pendapatan asli daerah dari masing-masing sumber terhadap nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Keuangan;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

Berdasarkan sumbernya:

- a. Pemerintah Pusat yaitu: penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.
- b. Pemerintah Daerah yaitu: penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.1.1.(a)

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.

KONSEP DAN DEFINISI

Berdasarkan Pemungut Pajak maka penerimaan perpajakan diklasifikasikan menjadi 2(dua) yaitu:

- a. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat;
- b. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah.

Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. (UU No. 14/2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016).

Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu.

METODE PERHITUNGAN

a. Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB

Cara perhitungan:

Total penerimaan pajak pemerintah pusat dibagi dengan PDB dikali dengan 100%.

Rumus:

$$R \text{ PPDB} = \frac{\text{TPP}}{\text{PDB}} \times 100\%$$

Keterangan:

R PPDB : Rasio penerimaan pajak terhadap PDB
TPP : Total penerimaan pajak pemerintah pusat
PDB : Produk Domestik Bruto (PDB yang digunakan merupakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku)

b. Rasio Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah terhadap PDRB

Cara perhitungan:

Total penerimaan pajak dibagi dengan PDRB dikali dengan 100%.

Rumus:

$$R \text{ PPD} = \frac{\text{TPD}}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

Keterangan:

R PPD : Rasio penerimaan pajak pemerintah daerah terhadap PDRB
TPD : Total penerimaan pajak pemerintah daerah
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB yang digunakan merupakan **PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**)

MANFAAT

Untuk mengukur persentase total penerimaan dari pajak yang diterima oleh negara dalam satu tahun terhadap PDB. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/PDRB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Keuangan;
2. Kementerian Dalam Negeri.

DISAGREGASI

- a. Pemerintah Pusat: berdasarkan jenis pajak
- b. Pemerintahan Daerah: berdasarkan jenis pajak

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.1.2*

Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.

KONSEP DAN DEFINISI

Pendapatan Pajak Dalam Negeri/Domestik adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya (UU No. 4/ 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016).

Anggaran Domestik diprosikan sebagai **Belanja Negara** adalah kewajiban pemerintah pusat yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa (UU No. 4/ 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Total pajak dalam negeri dibagi dengan total belanja negara dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ ADPD} = \frac{PDN}{BN} \times 100\%$$

Keterangan:

P ADPD : Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik

PDN : Total Pajak dalam negeri

BN : Total belanja negara

MANFAAT

Untuk mengetahui kontribusi dari pajak dalam negeri terhadap belanja negara.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Keuangan.

DISAGREGASI

Berdasarkan jenis pajak.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 17.3

Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.

INDIKATOR 17.3.2.(a)

Proporsi volume remitansi TKI (dalam US *dollars*) terhadap PDB.

KONSEP DAN DEFINISI

Remitansi tenaga kerja yaitu transfer dari tenaga kerja migran kepada keluarga di negara asal. Migran adalah seseorang yang datang ke suatu ekonomi dan tinggal ataupun bermaksud untuk tinggal selama satu tahun atau lebih.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB yang digunakan merupakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Total remitansi dibagi dengan PDB dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$PVRT = \frac{RTKI}{PDB} \times 100\%$$

Keterangan:

- PVRT : Proporsi volume remitansi TKI (dalam US *dollars*) terhadap PDB
- RTKI : Total remitansi Tenaga Kerja Indonesia
- PDB : Produk Domestik Bruto

MANFAAT

Untuk mengetahui kontribusi remitansi tenaga kerja terhadap nilai tambah ekonomi suatu negara.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
2. Bank Indonesia.

DISAGREGASI

Negara Penempatan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 17.4

Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.

INDIKATOR

17.4.1*

Proporsi pembayaran utang dan bunga (*Debt Service*) terhadap ekspor barang dan jasa.

KONSEP DAN DEFINISI

Debt Service Ratio utang Pemerintah Pusat adalah rasio pembayaran utang pokok dan bunga utang luar negeri Pemerintah Pusat terhadap penerimaan transaksi berjalan.

Utang Luar Negeri adalah posisi kewajiban aktual penduduk Indonesia kepada bukan penduduk pada suatu waktu, tidak termasuk kontinjen, yang membutuhkan pembayaran kembali bunga dan/ atau pokok pada waktu yang akan datang.

Utang Luar Negeri Pemerintah Pusat adalah utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdiri dari utang bilateral/multilateral, fasilitas kredit ekspor (FKE), utang komersial, dan *leasing*, termasuk pula Surat Berharga Negara (SBN) (yang diterbitkan di luar maupun di dalam negeri) yang dimiliki oleh bukan penduduk. SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN terdiri dari Obligasi Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan dua belas bulan. SBSN terdiri dari SBSN jangka panjang (Ijarah *Fixed Rate/IFR*) dan Global Sukuk.

Ekspor barang dan jasa merupakan pengiriman barang dan jasa yang dijual oleh penduduk suatu negara kepada penduduk negara lain untuk mendapatkan mata uang asing dari negara pembeli.

Transaksi barang ekspor mencakup barang dagangan umum emas non moneter dan net ekspor barang *merchanding*.

Transaksi jasa ekspor mencakup jasa manufaktur, jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa transportasi, jasa perjalanan, jasa konstruksi, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, biaya penggunaan kekayaan intelektual, jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi, jasa bisnis lainnya, jasa personal, kebudayaan, dan rekreasi, dan jasa pemerintah.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah (nilai) pembayaran utang dan bunga dibagi dengan jumlah (nilai) ekspor barang dan jasa dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ PUB} = \frac{J \text{ PUB}}{J \text{ EBJ}} \times 100\%$$

Keterangan:

P PUB : Proporsi pembayaran utang dan bunga (*Debt Service*) terhadap ekspor barang dan jasa.

J PUB : Jumlah (nilai) pembayaran utang dan bunga

J EBJ : Jumlah (nilai) ekspor barang dan jasa

MANFAAT

Untuk melihat kesehatan devisa Indonesia, dalam bentuk kemampuan Indonesia membayar utang dan bunga.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Keuangan;
2. Badan Pusat Statistik;
3. Bank Indonesia.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: Nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 17.6

Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Kerjasama Triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.

INDIKATOR

17.6.1.(a)

Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.

KONSEP DAN DEFINISI

Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) terdiri dari Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dan Kerjasama Triangular (KST).

Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) adalah kerjasama antara Indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kerjasama Triangular adalah Kerjasama Selatan-Selatan yang melibatkan mitra kerjasama pembangunan. Mitra Pembangunan adalah Negara dan/atau lembaga internasional yang melakukan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Indonesia.

Bentuk KSST

Pelaksanaan program-program KSST dalam rangka penguatan kerjasama pembangunan dilakukan melalui berbagai modalitas yang diarahkan untuk pengembangan kerjasama pembangunan yang berkelanjutan. Kerjasama pembangunan difokuskan melalui: (a) peningkatan kapasitas (pelatihan, *workshop*, beasiswa), (b) bantuan program dan/atau proyek, (c) pemagangan, (d) pengiriman tenaga ahli, dan (e) bantuan peralatan.

Lingkup prioritas kegiatan KSST

- 1) Bidang Pembangunan, antara lain
 - a. Penanggulangan kemiskinan, pertanian, dan ketahanan pangan, yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat
 - b. Infrastruktur dan sarana prasarana
 - c. Pengelolaan resiko bencana dan perubahan iklim
 - d. Pengembangan sumber daya manusia
 - e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - f. Pengembangan kesehatan
 - g. Bidang lain sesuai dengan perkembangan kondisi nasional dan global
- 2) Bidang *Good Governance* dan *Peace Building*, antara lain *peace building*, *peace keeping*, serta berbagai kegiatan yang mendukung kerukunan antar umat beragama (*interfaith*).
- 3) Bidang Ekonomi, antara lain *macro-economic management*, *public finance*, *micro finance*, perdagangan, jasa dan investasi.

Prinsip-prinsip pelaksanaan KSST Indonesia

1. *Demand driven*, berdasarkan potensi, prioritas kebutuhan, dan permintaan dari Negara penerima.
2. *Non-conditionality*, kemitraan inklusif, dan tidak menciptakan saling ketergantungan.
3. *Alignment*, keselarasan KSST dengan kebijakan pembangunan nasional menjadi faktor pendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.
4. Komprehensif dan berkesinambungan, perencanaan KSST dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif serta dilaksanakan secara terkoordinasi dan

- berkesinambungan.
5. Transparan dan akuntabel.
 6. Kesetaraan dan saling menghargai.
 7. Solidaritas, *mutual opportunity* (kesamaan peluang) dan *mutual benefit* (kemanfaatan bersama).

Strategi Pengembangan KSST Indonesia

1. Intervensi pengembangan kebijakan KSST.
Intervensi dilakukan dengan menyusun seperangkat peraturan perundangan untuk memayungi pelaksanaan KSST Indonesia, antara lain dalam hal kelembagaan, perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
2. Pengembangan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga yang menangani KSST.
Strategi ini dilakukan untuk mendorong sinergitas pelaksanaan kegiatan KSST, serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing lembaga baik secara internal, maupun hubungan eksternal dengan K/L lainnya.
3. Pengembangan dan pemantapan *eminent persons group* untuk membantu pemangku kepentingan KSST.
Strategi ini diperlukan untuk memperlancar koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan KSST, serta untuk dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas KSST.
4. Promosi KSST di tingkat nasional dan internasional.
Promosi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap KSST, serta mempromosikan keunggulan komparatif Indonesia.
5. Pengembangan model insentif bagi K/L, swasta dan masyarakat sipil yang terlibat KSST.

Strategi ini dilakukan untuk mendorong keterlibatan K/L, swasta dan masyarakat sipil dalam kegiatan KSST.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular tahun berjalan.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk mengukur jumlah, arah (kecenderungan) dan pola pelaksanaan KSST Indonesia melalui kegiatan saling berbagi pengetahuan serta mengukur keuntungan ekonomi, politik dan sosial-budaya dari pelaksanaan KSST dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian/Lembaga Pelaksana Kegiatan KSST;
2. Kementerian PPN/Bappenas.

DISAGREGASI

1. Nama kegiatan: koordinasi, pelatihan, *workshop*, pengiriman tenaga ahli, pemagangan, pemberian beasiswa, dan pemantauan-evaluasi;
2. Negara penerima: kawasan ASEAN, Pasifik Selatan, Afrika/Timur Tengah, dan Amerika Latin;
3. Lingkup kegiatan;
4. Peserta: Jumlah partisipan Negara target dan Indonesia.
5. Jenis kegiatan di level internasional: Forum dan Pameran (bilateral, regional, dan/atau global).

6. Jumlah laporan: *Output* kegiatan KSST.
7. Jenis rancangan kebijakan dan/atau pelaksanaan: *road map*, peraturan, Standar Operasional Prosedur (SOP), rencana induk dan cetak biru untuk mendukung pelaksanaan KSST, rencana kerja (*work plan*).

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.6.2.(a)

Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).

KONSEP DAN DEFINISI

Jaringan tulang punggung (*backbone*) telekomunikasi berbasis serat optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota propinsi dan/atau antar jaringan lainnya sehingga terbentuk konfigurasi ring (Permen Kemenkominfo No. 21/2011).

Ibukota Kabupaten/Kota (IKK) merupakan bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh Bupati/Walikota.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah IKK terkoneksi dibagi dengan jumlah total IKK dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$P \text{ JTP} = \frac{\text{JIKKT}}{\text{JIKK}} \times 100\%$$

Keterangan:

P JTP : Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional

JIKKT : Jumlah Ibukota Kabupaten/Kota (IKK) terkoneksi

JIKK : Jumlah total IKK

MANFAAT

- a. Untuk meningkatkan penetrasi dan pemerataan distribusi akses layanan internet dan akses layanan pita lebar (*broadband*);
- b. Untuk mendorong pengembangan aplikasi konten di berbagai sektor;
- c. Untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan masyarakat;
- d. Untuk mendorong pemerataan distribusi akses terhadap informasi oleh masyarakat;
- e. Untuk mendorong pengembangan *e-government* sebagai sarana komunikasi antar instansi pemerintahan; dan

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika).

DISAGREGASI

-

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

17.6.2.(b)

Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) di Perkotaan dan di Pedesaan.

KONSEP DAN DEFINISI

Akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) adalah akses yang berkecepatan 2 Mbps untuk akses tetap (*fixed*) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile*), sedangkan kecepatan akses tulang punggung (*backbone*) mencapai orde ratusan Gbps. Akses tetap pita lebar perkotaan sebesar 20 Mbps an di pedesaan sebesar 10 Mbps.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah rumah terkoneksi *fixed broadband* dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali dengan 100%.

Rumus:

$$P \text{ FB} = \frac{\text{JRTFB}}{\text{JRT}} \times 100\%$$

Keterangan:

P FB : Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) di Perkotaan dan di Pedesaan.

JRTFB : Jumlah rumah tangga terkoneksi *fixed broadband*

JRT : Jumlah rumah tangga

MANFAAT

- Untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan masyarakat;
- Untuk mendorong pemerataan distribusi akses terhadap informasi oleh masyarakat;
- Untuk mendorong pengembangan *e-govern-ment* sebagai sarana komunikasi antar pemerintahan dan masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan; dan
- Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas jaringan *microwave* dan satelit.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika);
2. Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

1. Rumah tangga perkotaan;
2. Rumah tangga pedesaan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.6.2.(c)

Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*

KONSEP DAN DEFINISI

Akses bergerak pitalebar (*mobile broadband*) adalah akses yang berkecepatan 2 Mbps untuk akses tetap (*fixed*) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile*), sedangkan kecepatan akses tulang punggung (*backbone*) mencapai orde ratusan Gbps.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah rumah terlayani *mobile broadband* dibagi dengan jumlah total penduduk dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$P \text{ PMB} = \frac{JPMB}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

P PMB : Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*

JPMB : Jumlah penduduk terlayani *mobile broadband*

JP : Jumlah penduduk

MANFAAT

Untuk melihat keterjangkauan jumlah penduduk yang mendapatkan akses atau terlayani fasilitas *mobile broadband* serta sebagai sarana untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/Kota;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan pedesaan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 17.8

Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

INDIKATOR 17.8.1*

Proporsi individu yang menggunakan internet.

KONSEP DAN DEFINISI

Internet (*interconnection-networking*) adalah sebuah sistem jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia secara global. Fasilitas menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk halaman *world wide web* (*www*), surat elektronik (*email*), berita, hiburan dan data. Fasilitas akses internet tidak diasumsikan hanya melalui komputer, dimungkinkan juga menggunakan telepon selular, PDA, perangkat *game* elektronik, televisi digital, dll. Akses bisa melalui suatu jaringan tetap maupun cellular.

Internet menjadi alat yang penting bagi publik untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Internet menjadi indikator kunci yang digunakan oleh pengambil kebijakan untuk mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan pertumbuhan isi internet.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$P II = \frac{JP5AI}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

- P II : Proporsi individu yang menggunakan internet
- JP5AI : Jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan internet
- JP : Jumlah penduduk

MANFAAT

Untuk mengukur pembangunan masyarakat di bidang teknologi informasi, serta perkembangan masyarakat digital.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) KOR.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: provinsi dan kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan pedesaan;
3. Kelompok umur;
4. Jenis kelamin;

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

**INDIKATOR
17.8.1.(a)**

Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.

KONSEP DAN DEFINISI

Internet (*interconnection-networking*) adalah sebuah sistem jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia secara global. Fasilitas menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk halaman *world wide web* (www), surat elektronik

(*email*), berita, hiburan dan data. Fasilitas akses internet tidak diasumsikan hanya melalui komputer, dimungkinkan juga menggunakan telepon seluler, PDA, perangkat *game* elektronik, televisi digital, dll. Akses bisa melalui suatu jaringan tetap maupun seluler.

Kabupaten merupakan bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh Bupati. **Daerah 3T** merupakan daerah yang termasuk kategori **Tertinggal, Terdepan dan Terluar (Perbatasan)**.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah kabupaten 3T yang terkoneksi dibagi dengan total kabupaten 3T dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$P \text{ K3TT} = \frac{JK3TT}{JK3T} \times 100\%$$

Keterangan:

P K3TT : Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet

JK3TT : Jumlah kabupaten 3T yang terkoneksi

JK3T : Total kabupaten 3T

MANFAAT

Untuk melihat keterjangkauan akses kabupaten 3T terhadap layanan akses telekomunikasi dan internet sehingga mempercepat pertumbuhan perekonomian, mendukung percepatan tanggap bencana, mendukung proses pendidikan di kabupaten 3T.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika).

DISAGREGASI

Jenis konektivitas (seluler dan akses internet).

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 17.9

Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk melalui Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.

INDIKATOR

17.9.1.(a)

Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.

KONSEP DAN DEFINISI

Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) adalah kerjasama antara Indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kerjasama Triangular adalah Kerjasama Selatan-Selatan yang melibatkan mitra kerja sama pembangunan. Mitra Pembangunan adalah Negara dan/atau lembaga internasional yang melakukan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Indonesia.

Bentuk KSST

Pelaksanaan program-program KSST dalam rangka penguatan kerjasama pembangunan dilakukan

melalui berbagai modalitas antara lain kerjasama teknik dan non teknik yang diarahkan untuk dapat memberikan perluasan pada pengembangan kerjasama pembangunan yang berkelanjutan.

Lingkup prioritas kegiatan KSS

- 1) Bidang Pembangunan, antara lain:
 - a. Penanggulangan kemiskinan, pertanian, dan ketahanan pangan, yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat;
 - b. Infrastruktur dan sarana prasarana;
 - c. Pengelolaan resiko bencana dan perubahan iklim;
 - d. Pengembangan sumber daya manusia;
 - e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. Pengembangan sosial dan budaya;
 - g. Bidang lain sesuai dengan perkembangan kondisi nasional dan global.
- 2) Bidang *Good Governance* dan *Peace Building*, antara lain *peace building*, *peace keeping*, serta berbagai kegiatan yang mendukung kerukunan antar umat beragama (*interfaith*).
- 3) Bidang Ekonomi, antara lain *macro-economic management*, *public finance*, *micro finance*, perdagangan, jasa dan investasi.

Pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST

- a. Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia merupakan total pendanaan untuk kegiatan KSST yang tercantum dalam pagu indikatif.

Pagu Indikatif adalah ancar – ancar pagu alokasi anggaran yang diberikan kepada K/L berdasarkan SB Pagu Indikatif dan

Rancangan Awal RKP yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja KL (Panduan Trilateral *Meeting* 2016)

Jumlah alokasi pendanaan KSST tercantum dalam dokumen kesepakatan (*Memorandum of Understanding, Project Document, Minutes of Meeting, Record of Discussion, Individual Arrangement, Implementation Arrangement*) antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga atau pemerintah asing.

- b. Pendanaan KSST dilakukan melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi melalui kerangka pendanaan dan kerangka regulasi. Pendanaan kegiatan KSST berasal dari sumber APBN maupun non-APBN.
- c. Sumber pendanaan KSST dikembangkan melalui berbagai skema antara lain kerjasama triangular, kerjasama bilateral, kerjasama multilateral, dana perwalian, BUMN, Swasta dan perbankan, serta lembaga nirlaba sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (*Draft Rencana Induk KSST Indonesia 2011-2025*).
- d. Identifikasi indikasi pendanaan KSST Indonesia mencakup kontribusi Indonesia:
 - Kontribusi program KSST: merupakan bentuk kontribusi Indonesia dalam penyediaan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan KSST melalui kerjasama bilateral, kerjasama multilateral (contoh: *Reverse Linkage IDB*), dana perwalian (contoh: *South-South Facility* dengan World Bank)
 - Alokasi APBN untuk KSST: merupakan jumlah indikasi pendanaan KSST sesuai melalui mekanisme

perencanaan dan penganggaran APBN

- Bantuan peralatan: merupakan bentuk kontribusi Indonesia melalui pemberian bantuan berupa peralatan ke Negara Selatan-Selatan dalam kerangka KSST (contoh: pemberian bantuan traktor tangan ke negara Afrika)

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Total pendanaan untuk kegiatan KSST yang tercantum dalam pagu indikatif.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk mengukur besar dan kecenderungan kontribusi Indonesia dalam KSST serta menjadi acuan dan masukan terhadap proses perencanaan dan penganggaran KSST.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian/Lembaga Pelaksana Kegiatan KSS;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

DISAGREGASI

Sumber dana yang:

- a. Tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/ Lembaga yang disusun berdasarkan APBN.
- b. Tercantum dalam dokumen kesepakatan dengan pihak lain.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Triwulanan dan Tahunan.

TARGET 17.10

Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the *World Trade Organization* termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah *Doha Development Agenda*.

INDIKATOR 17.10.1.(a)

Rata-rata tarif terbobot di negara mitra *Free Trade Agreement* (FTA) (6 negara).

KONSEP DAN DEFINISI

Rata-rata tarif terbobot di Negara mitra FTA adalah indikator yang menyediakan nilai *custom duties levied* oleh 6 negara mitra FTA. Tarif perdagangan secara rata-rata dengan negara mitra FTA (Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru dan Tiongkok) dihitung berdasarkan seluruh komoditas yang diperdagangkan dan dibobot dengan pembagian ekspor suatu komoditas terhadap ekspor total Indonesia kepada negara-negara tersebut.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Rasio ekspor Indonesia ke setiap 6 negara mitra FTA dikalikan dengan rasio ekspor komoditas tertentu ke tiap 6 negara mitra FTA dikalikan dengan tarif komoditas tertentu ke masing-masing 6 negara mitra FTA.

Rumus:

$$\bar{t} = \sum_{j=1}^6 \frac{x_j}{X} \left(\sum_{i=1}^n \frac{x_{ij}}{x_j} \times t_{ij} \right)$$

Keterangan:

- \bar{t} : Rata-rata tarif terbobot di negara mitra *Free Trade Agreement* (FTA) (6 negara)
- X : Total Ekspor Indonesia ke 6 negara mitra FTA
- x_j : Ekspor Indonesia ke negara j
- x_{ij} : Ekspor komoditas i ke negara j
- t_{ij} : Tarif komoditas i ke negara j
- i : Seluruh komoditas perdagangan
- j : 6 negara mitra FTA Indonesia (Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru dan Tiongkok).

MANFAAT

Untuk tolak ukur tingkat kesuksesan dari negosiasi FTA. Tarif merupakan bagian dari faktor-faktor yang dapat menjelaskan tingkat keterbukaan dan transparansi di bidang perdagangan internasional.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Perdagangan;
2. World Bank (WITS);
3. *World Trade Organization*;
4. UNCTAD – TRAINS (*Trade Analysis Information System*).

DISAGREGASI

1. Jenis tarif (MFN *tariff* dan *preferential tariffs*);
2. Sektor produk;
3. Wilayah geografi;
4. Tingkat pembangunan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 17.11

Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.

INDIKATOR 17.11.1.(a)

Pertumbuhan ekspor produk non migas.

KONSEP DAN DEFINISI

Ekspor non migas merupakan agregasi ekspor barang di luar komoditas minyak dan gas. Kelompok ekspor barang non-migas dicatat berdasarkan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Ekspor non migas pada tahun ke - t dikurangi dengan ekspor non migas pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya) dibagi dengan ekspor non migas pada tahun ke t-1 dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$e = \frac{E_t - E_{t-1}}{E_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

e : Pertumbuhan ekspor produk non migas
E : Ekspor Non migas

MANFAAT

Untuk memberikan informasi seberapa besar peningkatan ekspor barang Indonesia untuk komoditas dan produk di luar minyak dan gas.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

Data ekspor non migas dapat dirinci menurut komoditas per sektor yang disusun berdasarkan nomenklatur *The Harmonized Commodity Description and Coding System* (HS).

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Bulanan;
2. Tahunan.

TARGET 17.13.

Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

INDIKATOR 17.13.1*

Tersedianya *Dashboard*
Makroekonomi.

KONSEP DAN DEFINISI

Dashboard makroekonomi merupakan *dashboard* yang berisikan tentang gambaran perekonomian dan situasi pasar dengan membandingkan indikator kunci perekonomian dan pasar secara historikal maupun *real time*. *Dashboard* makroekonomi berisikan namun tidak terbatas pada kriteria atau fungsi sebagai berikut:

1. **Alert:** Memonitor pergerakan beberapa indikator/variabel yang dianggap penting terhadap stabilitas ekonomi;
2. **Global:** Memvisualisasikan perbandingan indikator/variabel ekonomi dunia;

3. **Forecast:** Memprediksi perkembangan ekonomi dengan berbagai indikator kunci dalam beberapa waktu ke depan;
4. **Perkembangan Pasar:** Menjelaskan pergerakan aktual harga beberapa komoditas domestik/lokal, komoditas dunia, indeks harga saham dan nilai tukar mata uang dunia terhadap USD.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan: -

Rumus: -

MANFAAT

1. Untuk memberikan gambaran perekonomian Indonesia dan global yang *up-to-date*;
2. Untuk memberikan peringatan (*warning/alert*) terhadap pergerakan indikator-indikator tertentu, baik dalam kaitannya dengan pencapaian target pemerintah maupun dengan stabilitas ekonomi;
3. Untuk memberikan gambaran kondisi perekonomian ke depan dengan menampilkan hasil *forecast* beberapa indikator penting dengan menggunakan model ekonomi/statistik;
4. Untuk meningkatkan kualitas analisis untuk memudahkan pengambilan keputusan dan penyusunan perencanaan di bidang ekonomi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
3. Badan Pusat Statistik;
4. Bank Indonesia.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Harian;
2. Bulanan;
3. Triwulanan;
4. Tahunan.

TARGET 17.17

Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.

INDIKATOR 17.17.1.(a)

Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

KONSEP DAN DEFINISI

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan risiko diantara para pihak (Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur).

Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

Proyek KPBU yang telah dilelangkan, meliputi proyek KPBU dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Sudah menandatangani perjanjian kerjasama;
- b. Sudah ditetapkan pemenang; dan/atau
- c. Sedang dalam proses pelelangan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah proyek yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama ditambah dengan jumlah proyek yang sudah ditetapkan pemenang ditambah dengan jumlah proyek yang sedang dalam proses pelelangan.

Rumus:

$$\text{JPKPBU} = \text{JPK} + \text{JPM} + \text{JPL}$$

Keterangan:

- JPKPBU : Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
- JPK : Jumlah proyek yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama
- JPM : Jumlah proyek yang sudah ditetapkan pemenang
- JPL : Jumlah proyek yang sedang dalam proses pelelangan

MANFAAT

Untuk mengukur kemitraan yang terbangun antara pemerintah dan swasta atau Badan Usaha antara lain untuk penyediaan infrastruktur publik sehingga terwujud penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Keuangan;
3. Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Perhubungan;
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Pemerintah Daerah.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 17.17

Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.

INDIKATOR 17.17.1.(b)

Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

KONSEP DAN DEFINISI

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan risiko diantara para pihak) Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur).

Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan Negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU.

Pelaksanaan KPBU terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Perencanaan KPBU:
 - a. Identifikasi dan penetapan KPBU;
 - b. Penganggaran KPBU; dan
 - c. Pengkategorian KPBU.
2. Penyiapan KPBU:
 - a. Prastudi kelayakan;
 - b. Rencana dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah;
 - c. Penetapan tata cara pengembalian investasi badan usaha pelaksana;
 - d. Pengadaan tanah untuk KPBU.
3. Transaksi KPBU:
 - a. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - b. Penandatanganan perjanjian KPBU;
 - c. Pemenuhan pembiayaan penyediaan infrastruktur oleh badan usaha pelaksana.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah alokasi penyiapan KPBU ditambah dengan jumlah alokasi untuk transaksi KPBU ditambah dengan jumlah alokasi dukungan pemerintah untuk proyek KPBU.

Rumus:

$$\mathbf{JAP=JP+JT+JD}$$

Keterangan:

JAP : Jumlah Alokasi Pemerintah

JP : Jumlah Alokasi Penyiapan KPBU

JT : Jumlah Alokasi untuk transaksi KPBU

JD : Jumlah Alokasi dukungan pemerintah untuk proyek KPBU

MANFAAT

Untuk memastikan tersedianya anggaran pemerintah guna mendorong investasi badan usaha melalui skema KPBU.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
3. Kementerian Keuangan;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Perhubungan;
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Pemerintah Daerah.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 17.18

Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.

INDIKATOR

17.18.1.(a)

Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data statistik.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah konsumen BPS yang puas dengan kualitas data dibagi dengan jumlah konsumen BPS dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$P \text{ KPK} = \frac{JKPK}{JK} \times 100\%$$

Keterangan:

- P KPK : Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik
- JKPK : Jumlah konsumen BPS yang puas dengan kualitas data
- JK : Jumlah konsumen BPS

MANFAAT

Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas data BPS serta sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi untuk penyempurnaan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap konsumen.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data dan Survei Kepuasan Konsumen.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.18.1.(b)

Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) untuk menghasilkan data dan informasi statistik sebagai rujukan utama.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS yang menjadi rujukan utama dibagi dengan jumlah konsumen data dan informasi statistik BPS dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$P \text{ KRU} = \frac{JKRU}{JK} \times 100\%$$

Keterangan:

P KRU : Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

JKRU : Jumlah konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS yang menjadi rujukan utama

JK : Jumlah konsumen data dan informasi statistik BPS

MANFAAT

Untuk mengukur tingkat kepercayaan pengguna terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS).

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.18.1.(c)

Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) menghimpun metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan: -

Rumus: -

MANFAAT

Untuk mengetahui jumlah kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus dalam rangka menunjang Sistem Statistik Nasional (SSN).

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik:

1. SIRuSa (Sistem Informasi Rujukan Statistik);
2. Kuesioner metadata statistik dasar, sektoral dan khusus.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.18.1.(d)

Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik dan pemerintah untuk menghasilkan indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target dibagi dengan jumlah indikator global SDGs dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ ISDG} = \frac{J \text{ ISDG}}{J \text{ IG}} \times 100\%$$

Keterangan:

P ISDG : Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target

J ISDG : Jumlah indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target

J IG : Jumlah indikator global SDGs

MANFAAT

Untuk mengetahui persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.18.2.*

Jumlah negara yang memiliki Undang-Undang statistik nasional yang tunduk pada prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi

KONSEP DAN DEFINISI

Belum ada metadata globalnya. Indikator yang diukur di tingkat global.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan: -

Rumus: -

Keterangan:

Indonesia sudah memiliki Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

MANFAAT

-

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

-

INDIKATOR 17.18.2.(a)

Review Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik dalam memonitor perkembangan kebutuhan statistik nasional dengan *review* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan: -

Rumus: -

MANFAAT

Sebagai salah satu sarana untuk memonitor perkembangan kebutuhan statistik nasional.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik mengajukan *review* melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

--

INDIKATOR 17.18.3.(a)

Tersusunnya *National Strategy for Development of Statistics* (NSDS).

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) menyusun *National Strategy for Development of Statistics* (NSDS), yaitu strategi nasional untuk memproduksi data yang digunakan untuk mengukur seluruh indikator SDGs dan indikator statistik lainnya.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan: -

Rumus: -

MANFAAT

Sebagai sarana untuk melihat adanya pengembangan perencanaan statistik yang terintegrasi di Indonesia.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

-

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

--

TARGET 17.19

Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

INDIKATOR

17.19.1.(a)

Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) melakukan pembinaan jabatan fungsional statistisi dan pranata komputer di Kementerian/Lembaga.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah pejabat fungsional statistisi Kementerian/Lembaga ditambah dengan jumlah pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.

Rumus:

$$\text{JFPFK} = \text{JPF} + \text{JPK}$$

Keterangan:

- JFPFK : Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga
- JPF : Jumlah pejabat fungsional statistisi Kementerian/Lembaga
- JPK : Jumlah pranata komputer pada Kementerian/Lembaga

MANFAAT

Untuk mendorong adanya peningkatan jumlah dan kompetensi pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Laporan fungsional statistik dan pranata komputer dari Kementerian/Lembaga.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.19.1.(b)

Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) melakukan pembinaan jabatan fungsional statistisi dan pranata komputer di Kementerian/Lembaga.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah K/L yang sudah memiliki statistisi dan/atau pranata komputer dibagi dengan jumlah K/L dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ PFPK} = \frac{JSPK}{JKL} \times 100\%$$

Keterangan:

P PFPK : Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer

JSPK : Jumlah Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki statistisi dan/atau pranata komputer

JKL : Jumlah Kementerian/Lembaga

MANFAAT

Untuk mengetahui dan mendorong peningkatan proporsi jumlah Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer untuk meningkatkan reliabilitas data statistik yang dihasilkan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Laporan fungsional statistik dan pranata komputer dari Kementerian/Lembaga.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.19.1.(c)

Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) melakukan pembinaan jabatan fungsional statistisi dan pranata komputer di Kementerian/Lembaga.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah K/L yang sudah terpenuhi kebutuhan fungsional statistisi dan/atau pranata komputer dibagi dengan jumlah K/L dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ PFSPK} = \frac{JFSPK}{JKL} \times 100\%$$

Keterangan:

- P PFSPK : Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga
- JFSPK : Jumlah Kementerian/Lembaga yang sudah terpenuhi kebutuhan fungsional statistisi dan/atau pranata komputer
- JKL : Jumlah Kementerian/Lembaga

MANFAAT

Untuk mengetahui jumlah Kementerian/Lembaga yang sudah terpenuhi kebutuhan fungsional statistisi dan pranata komputer.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Laporan fungsional statistik dan pranata komputer dari Kementerian/Lembaga.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

**INDIKATOR
17.19.2.(a)**

Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) untuk melaksanakan Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan: -

Rumus: -

MANFAAT

Untuk memastikan terselenggaranya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 2020.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Sepuluh (10) tahunan.

INDIKATOR 17.19.2.(b)

Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*).

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) dalam menyajikan data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan: -

Rumus: -

MANFAAT

Untuk memastikan tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*).

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Dalam Negeri.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/Kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.19.2.(c)

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *website*.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) untuk menyajikan data dan informasi statistik yang berkualitas yaitu: cepat, mudah diperoleh, dan dapat dipertanggungjawabkan (*reliable*) melalui *website*.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *website* adalah dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk mengetahui pengguna data dan informasi statistik yang mengakses melalui *website*.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik :

1. Statistik pengunjung *web*: Informasi publik;
2. Berkala: Laporan Pelayanan Data;
3. *Website* Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

1. Jenis kelamin;
2. Kelompok umur;
3. Tingkat pendidikan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Bulanan.

INDIKATOR 17.19.2.(d)

Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) untuk mempermudah akses data dan informasi statistik.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah konsumen yang puas terhadap akses data BPS dibagi dengan jumlah konsumen BPS dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ KPA} = \frac{JKPA}{JK} \times 100\%$$

Keterangan:

P KPA : Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)

JKPA : Jumlah konsumen yang puas terhadap akses data BPS
JK : Jumlah konsumen BPS

MANFAAT

Untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap akses data Badan Pusat Statistik.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.19.2.(e)

Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan nasional.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional dibagi dengan jumlah konsumen BPS dikalikan 100%.

Rumus:

$$P\ KPE = \frac{JKPE}{JK} \times 100\%$$

Keterangan:

- P KPE : Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional
- JKPE : Jumlah konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional
- JK : Jumlah konsumen BPS

MANFAAT

Untuk mengetahui persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

Masukan dan Saran disampaikan kepada:

1. Sekretariat SDGs
c/o Bappenas, Wisma Bakrie II Lantai 6 Jl. HR Rasuna Said Kav. B-2 Jakarta 12920
T/F. (021) 57945716, Email: sekretariat.sdgs@bappenas.go.id
2. Direktorat Kehutanan dan Sumber Daya Air,
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Gedung TS. 2A Lantai 4 T/F. (021) 3926254,
Email: ningsih@bappenas.go.id
3. Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas,
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Gedung TS.2A Lantai 5 T. (021) 31934671,
F. (021) 3144131, Email: sekretariat.sdah@bappenas.go.id

